


KORESPONDEN PENERBITAN ARTIKEL







	Requirement				
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21 - 37 68 52 -		
	names (identifying contact details of ea	ear the title, main author who the corresponding ch author (affiliation, per ser). Please include your	author is), and full sonal e-mail address,		
e Begerte ood 978:Thiofficer	 Every article must include a title and an abstract, as well as keywords. Manuscripts written in Malay or Arabic must always be accompanied by titles, abstracts and keywords in English. The maximum number of keywords is 5. 				
	3. Each article may not exceed the length of 7500 words.				
	the American Psych	cing (in-text and bibliog ological Association (A been prepared for you to	PA) style. An article-		
	5. All Arabic materi rendered in Roman le	als referenced in the B attering.	libliography must be		
	6. All manuscripts must strictly follow the required GJA formatting standard and be thoroughly proof-read before submission. Manuscripts that do not comply with the formar requirement or meet the basic publishable language standard will be out-rightly rejected and not subjected to any kind of review.				
	GJAT uses double-blind review, meaning that both the reviewer's and author's identities are concealed from each other throughout the review process.				
	Submission				
	 All manuscripts must be officially submitted to GJAT via admin@giat.my to be considered for publication. 				
	Submission of your work to any other e-mail addresses will not be accepted.				
	 All submissions must be accompanied with respective Turnitin Results. The Turnitin score must not exceed 15%. 				
	Correspondence				
	 All correspondence with GJAT regarding the submission and publication of your work must be officially done through admin@gjat.my. Kindly submit all inquiries to the official GJAT e- mail address. DO NOT CORRESPOND THROUGH PERSONAL E- MAILS! 				
	2. Any other form of correspondence will not be entertained.				
	Notification				
	 Upon receipt of e-mails, GJAT will notify authors of the receipt of their submitted articles within 5 working days. 				
	Authors will subsequently be progressively and duly notified of the conditions and status of their articles.				
	 GJAT will notify all authors of the acceptance or rejection of their manuscripts within a period of 6 - 18 months. A notification of acceptance/rejection for publication will be issued to relevant authors in due course. 				
	111	0	<		














COPYRIGHT TRANSFER FORM

Global Journal Al-Thaqafah (GJAT) Universiti Sultan Azlan Shah®

Authorship Responsibility and Copyright Transfer

Each author must read and sign this Copyright Transfer Statement. Where necessary, make copies of this document and distribute to co-authors for their original signatures.

Completed second and third pages of this Form shall be submitted to the Editorial Office to:

Dr. Roslan Abdul-Rahim, GJAT Editor-in-Chief, at <u>roshar@usas.edu.mv</u>, Shamimah bt Haja Mohideen, GJAT Managing Editor, at <u>shamimah@usas.edu.mv</u>, GJAT Editorial, at <u>admin@gjat.mv</u>.

STATEMENTS

Each author warrants that his or her submission of the Work is original and that he or she has full power to enter into this agreement. Neither this Work nor a similar work has been published elsewhere in any language nor shall be submitted for publication elsewhere while under consideration by the Global Journal Al-Thaqafah (GJAT). Each author also accepts that the GJAT will not be held legally responsible for any claims of compensation.

Authors wishing to include figures or text passages that have already been published elsewhere are required to obtain permission from the copyright holder(s) and to include evidence that such permission has been granted when submitting their papers. Any material received without such evidence will be assumed to originate from the authors.

Please include at the end of the acknowledgements a declaration that the experiments comply with the current laws of the country in which they were performed. The editors reserve the right to reject manuscripts that do not comply with the abovementioned requirements. The author(s) will be held responsible for false statements or failure to comply with the above-mentioned requirements.

TRANSFER OF COPYRIGHT

In consideration of the Global Journal Al-Thaqafah (GJAT)'s publication of the Work, the author(s) hereby transfers, assigns, and otherwise conveys all copyright ownership worldwide, in all languages, and in all forms of media now or hereafter known, including electronic media such as Pen-Drives, Internet, and Intranet, to the Global Journal Al-Thaqafah. Should GJAT decide, for any reason, not to publish an author's submission of the Work, GJAT shall give prompt notice of its decision to the corresponding author, and this agreement shall terminate, and neither the author nor GJAT shall be under any further liability or obligation.

Each author certifies that he/she has no commercial associations (e.g. consultancies, stock ownership, equity interest, patent/licensing arrangements, etc.) that might pose a conflict of interest in connection with the submitted article, except as disclosed on a separate attachment. All funding sources supporting the Work and all institutional or corporate affiliations of the authors are acknowledged in a footnote in the Work.

Each author certifies that his or her institution has approved the protocol for any investigation involving humans or animals and that all experimentation was conducted in conformity with ethical and humane principles of research.

COPYRIGHT TRANSFER DECLARATION

Manuscript Title

PERGESERAN PEMIKIRAN FIQIH MUHAMMADIYAH : ANALISIS TERHADAP KITAB FIQIH JILID II

Corresponding Author :

IFhwan

:

The author(s) hereby transfers all copyrights in and to the manuscript named above in all forms and media, now or hereafter known, to Universiti Sultan Azlan Shah effective if and when the paper is accepted for publication in the Global Journal Al-Thaqafah. The author(s) reserves all proprietary right other than copyright, such as patent rights. This paper contains works that have not previously been published or are not under consideration for publication in other journals.

Signature:

Name (Author):

Institution/Country:

Telephone:

E-Mail:

Date:

IKHWAN VIN Imam Bonjol Padang ANDONESIA +62811660348 Ithwan Quinib. ac.id

30 December 2020

Signature:

Name (Co-Author):

Institution/Country:

Telephone:

E-Mail:

Date:

...... BAKHTIAR UN Imam Bonjol Radang/INDONESIA +6281267718976 bakhtian Q vinib.ac. i.D. 30 December 2020"

Signature:	
Name (Co-Author):	
Institution/Country:	
Telephone:	
E-Mail:	
Date:	





Our Ref: Bil (013) DLM USAS.600 (GJAT) - JLD 3 Date: 29 December 2020

Ikhwan **Bakhtiar** Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Padang, Sumatera Barat Indonesia

Dear Ikhwan Bakhtiar,

RE: Global Journal Al-Thagafah (GJAT) – LETTER OF ACCEPTANCE

TITLE: Pergeseran Pemikiran Figih Muhammadiyah: Analisis Terhadap Kitab Figih Jilid III

CONGRATULATIONS! We are pleased to inform you that your work, Pergeseran Pemikiran Figih Muhammadiyah: Analisis Terhadap Kitab Figih Jilid III, has been fully reviewed and is ready for publication in our Global Journal AI-Thagafah December 2020 Issue, subject to the following:

Your are required to make a full payment of the publication fee in the amount of USD200/- (US Dollars Two-Hundred Only) no later than December 30, 2020. Payment is to be made to:

Account Holder:	Universiti Sultan Azlan Shah
Account Number:	110831000832
Bank Name:	Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
	(Bank Rakyat)
Swift Code (Int'l):	BKRMMYKL

- You are required to submit the attached transfer of copyright form (fully filled out and signed), together with the proof of payment, no later than December 30, 2020. All submissions must be made to roshar@usas.edu.my, admin@gjat.my, and shamimah@usas.edu.my.
- Global Journal Al-Thagafah reserves the right to change its mind and decide against the publication of the above-mentioned article. Under such a circumstance, you will be notified immediately and all payment made will be refunded accordingly.

Thank you for your cooperation and interest in GJAT.

Warmest regards,

Dr. Roslan Abdul-Rahim Editor-in-Chief, Global Journal Al-Thagafah















Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah: Analisis Terhadap Kitab Fiqih Jilid III

Ikhwan (Corresponding author)

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Tel: +62811660348 E-mail: ikhwan@uinib.ac.id

Bakhtiar

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Tel: +6281267718976 E-mail: tiarfusa@gmail.com

Abstract

This study discusses the shifting of Muhammadiyah's figh thought from traditionalist to modernist styles related to the existence of the Book of Figh Volume III. The focused on the discussion is views of Muhammadiyah figures about the position of Figh Volume III in Muhammadiyah and changes in Muhammadiyah's figh thought afterwards. Research concludes that the volume III figh book is no longer known and has no position in Muhammadiyah as evidenced by the absence of a track record of this book in the main libraries. and usability documents. in Muhammadiyah's institutions. In the view of Muhammadiyah figures, when the Book of Figh Volume III was published, the preaching of Muhammadiyah was still focused on social and educational issues so that the thought of figh was still in a traditionalist style as commonly practiced by the Muslim community at that time. At that time, the founder of Muhammadiyah, Ahmad Dahlan had already begun the initial tajdid movement in the field of jurisprudence, but it was still very limited. After that, the change in figh thought took place gradually and was a manifestation of Muhammadiyah's characteristics as a taidid movement, both in the form of purification and dynamism.

Keywords: Muhammadiyah's fiqh thought shift, Book of Fiqh Volume III, Majlis Tarjih Muhammadiyah, traditionalist fiqh, modernist fiqh

Pendahuluan

Status Muhammadiyah sebagai gerakan modernis yang mengusung pemikiran fiqih pembaharuan dipertanyakan ketika ditemukan kembali Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan oleh Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka Jogjakarta Tahun 1343 H/1924 M. Kitab ini berisi pemikiran fiqih yang berbeda dengan mainstream fiqih Muhammadiyah yang dikenal saat ini. Kitab tersebut justru berisi pendapat figih tradionalis, seperti lafaz ushalli, savvidina, basmallah jahar, taraweh 20 rakaat, dan lainnya (Taman Poestaka Muhammadiyah, 1924). Hal ini mengindikasikan bahwa Muhammadiyah mengalami pergeseran pemikiran fiqih dalam sejarah perkembangannya.

Berbagai kajian Muhammadiyah tentang cenderung melabeli Muhammadiyah sebagai gerakan modernis dengan gagasan kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah dan tidak terikat kepada mazhab tertentu sejak awal berdirinya. Deliar Noer termasuk ilmuan pertama yang mengkategorikan Muhammadiyah sebagai gerakan modernis (Noer, 1985) Achmad Jainuri lebih menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian yang dikhususkan untuk melalukan praktik keagamaan berdasarkan sumber-sumber otentik (Jainuri, 1992). Di samping itu, terdapat kajian yang melihat dinamika iuga dan pergeseran pemikiran Muhammadiyah. Ahmad Najib Burhani menyorot pergeseran pemikiran Muhammadiyah, terutama sikap terhadap budaya, dimana awalnya gerakan ini tidak memiliki konfrontasi dengan budaya Jawa, tetapi kemudian berubah setelah tahun 1930-an menjadi sikap opsisi yang kuat dan konkrit

budava Jawa (Burhani, 2006). terhadap Muchammad Ali Shodiqin, secara spesifik mencatat fase-fase perkembangan pemikiran fiqih Muhammadiyah dan menyimpulkan bahwa pada awalnya Muhammadiyah menganut figih tradisionalis, kemudian secara bertahap beralih kepada corak fiqih modernis (Shodiqin, 2014). Tulisan ini bertujuan melengkapi kajian tentang pergeseran pemikiran Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III dengan membahasnya tokoh dari perspektif Muhammadiyah. Pembahasan difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan Kitab Fiqih Jilid III di Muhammadiyah. Kedua, mengapa terjadi pergeseran pemikiran figih di Muhammadiyah dari corak tradisionalis sebagaimana termuat di dalam Kitab Fiqih Jilid III kepada fiqih modernis. Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut menjadi pokok bahasan tulisan ini. Tulisan berangkat dari dua asumsi bahwa Kitab Figih Jilid III merupakan produk pemikiran figih Muhammadiyah yang lahir pada periode awal, kemudian tidak terpakai lagi karena terjadi pergeseran pemikiran fiqih di Muhammadiyah. Pembaharuan pemikiran figih Muhammadiyah berjalan secara gradual sesuai dengan tantangan dan situasi yang dihadapi. Keberadaan Fikih Jilid III menunjukkan bahwa pembaharuan di bidang fiqih belum menjadi fokus Muhammadiyah ketika kitab ini diterbitkan.

Kajian Kepustakaan

Kitab Fiqih Jilid III

Kitab Figih Jilid III diterbitkan oleh Pustaka Muhammadivah Bagian Taman Jogjakarta Tahun 1343 H dan dicetak oleh Percetakan Borobudur Pasar Besar Batavia (Jakarta), ditulis dengan tulisan Arab Pegon dalam bahasa Jawa setebal 80 halaman dengan lingkup materi tentang thaharah dan shalat. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditampilkan tidak diiringi dengan penjelasan dasar-dasar yang menjadi dalil. Tidak juga diketahui orang-orang yang terlibat dalam penulisan. Akan tetapi, secara eksplisit disebutkan bahwa kitab ini terbitan resmi Muhammadiyah. Dilihat dari tahun hijriah terbitnya, kitab ini muncul tahun 1924. tiga tahun sebelum Majlis Tarjih Muhammadiyah terbentuk.

Kitab Fikih Jilid III dapat dikategorikan sebagai misterius karena selama ini tidak dikenal dan lalu tiba-tiba muncul menggebrak pemikiran fiqih Muhammadiyah yang sudah mapan dengan corak fiqih pembaharuan. Kitab ini ditemukan kembali oleh Aly As'ad, pengasuh Pondok Pesantren Nailul Ula Ploso Slemen Yogyakarta di Perpustakaan Islam di Jalan Mangkubumi Nomor 38 Yogyakarta. Kemudian tersebar dan menjadi bahan kajian dan diskusi banyak pihak Kitab memuat (Tempo. 2016). ini ketentuan-ketentuan hukum yang sama dengan pemahaman dan praktik yang dianut kalangan tradisionalis, seperti pengucapan niat shalat, membaca qunut setiap shalat shubuh, memakai kata savyidina Muhammad, shalat taraweh 20 rakaat, dan sebagainya (Shodiqin, 2014). Semua pendapat fiqih tersebut berbeda dengan fiqih Muhammadiyah yang dikenal saat ini, yakni tidak melafazkan niat shalat, tidak membaca qunut dalam shalat shubuh, tidak memakai kata sayyidina untuk Nabi Muhammad, dan shalat taraweh delapan rakaat (Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009). Jika ada yang berbeda dari isi kitab dengan fiqih tradisionalis, itu hanyalah tentang penentuan arah kiblat yang mengadopsi pembaharuan yang digagas Kiyai Ahmad Dahlan untuk menggunakan ilmu falak, rubu', geografi, dan pendapat yang dapat dipercaya (Taman Poestaka Muhammadiyah, 1924).

Perkembangan Pemikiran Fiqih Muhammadiyah Ahmad Najib Burhani menyebutkan telah terjadi pergeseran pemikiran di Muhammadiyah, terutama pada sikap terhadap budaya. Pada tahap Muhammadiyah tidak awal. memiliki konfrontasi langsung dengan budaya Jawa dan beberapa elemen ke-Jawa-an menganggap sebagai bagian integral dari identitasnya. Perselingkuhan ini terguncang terutama setelah tahun 1930-an. Ada beberapa keadaan yang dapat dianggap sebagai awal embrio pergeseran sikap Muhammadiyah terhadap budaya Jawa. Pertama, partisipasi banyak Muslim Sumatera dengan keyakinan agama puritan yang Rasul menyebabkan dipelopori oleh Haji Muhammadiyah beralihnva orientasi dari pendidikan dan kesejahteraan sosial kepada reformasi kepercayaan dan praktik keagamaan. Orientasi baru Muhammadiyah ini kemudian diartikulasikan sampai batas tertentu menjadi oposisi kuat dan konkret terhadap beberapa elemen budaya Jawa, seperti kepercayaan pada kekuatan dukun. Kedua, pembentukan Majlis

Tarjih yang berefek membentuk paradigma berpusat pada syariah pada visi dan misi Muhammadiyah. Semuanya harus dicermati dari sudut pandang syari'ah, termasuk seni. Ketiga, beberapa faktor eksternal, seperti kemenangan Wahhabisme di Arab, nasionalisme Indonesia, dan pembentukan Nahdatul Ulama mencegah Muhammadiyah melekatkan diri pada budaya Jawa dan mengarahkan gerakan ini mengadopsi identitas Indonesia dan terbuka terhadap pengaruh internasional (Burhani, 2006).

Terkait hubungan dengan Nahdatul Ulama, dialektika relasi antara keduanya kemudian menghasilkan perbedaan secara dikotomis dengan mengatakan Muhammadiyah lebih bercorak modernis sedangkan Nahdatul Ulama sebaliknya cenderung berperilaku tradisionalis. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya maupun kemudian. baik Muhammadiyah Nahdatul Ulama mengalami pergeseran seperti pemikiran dan identitas baru. liberalisme-transformatif dan Islam Berkemajuan Muhammadiyah, dan di post-tradisonalis dan Islam Nusantara di NU. Identitas-identitas tersebut menjadi penanda pergeseran baik pada level pemikiran maupun sosiologis yang ada pada Muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama (Aminuddin, 2018).

Pergeseran pemikiran Muhammadiyah juga dikemukakan Muchammad Ali Shodiqin. Ia membagi perkembangan pemikiran tersebut menjadi empat masa, yaitu masa Syafi'i tahun 1912-1925; masa pembauran Syafi'i-Wahabi tahun 1925-1967; masa Himpunan Putusan Tarjih (HPT) tahun 1967-1995; dan masa pembauran HPT-Globalisasi tahun 1995 hingga kini. Pada kurun masa kedua dan ketiga tahun 1925-1995. Muhammadiyah banyak mengalihkan kiblat bermetamofosis dan fiqihnya. Banyak perubahan pemikiran fiqih terjadi yang melenceng dari muatan Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan tahun 1924 ketika KH Ahmad Dahlan masih hidup. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan tersebut adalah pengaruh paham Wahabi masuknya ke Muhammadiyah yang berkorelasi dengan kebijakan pemerintahan Ibnu Saud di Arab Saudi dalam menyebarkan paham tersebut (Shodiqin, 2014).

Pergeseran pendapat fiqih atau fatwa merupakan sesuatu yang niscaya dalam hukum Islam. Imam al-Syaf'i mengalami perubahan pendapat dalam perkembangan pemikiran fiqihnya sehingga memunculkan istilah qaul al-qadim dan qaul Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan al-jadid. sepuluh yang dapat menyebabkan faktor perubahan pendapat fiqih, yaitu perubahan tempat, zaman, keadaan, tradisi, informasi, kebutuhan manusia, kemampuan manusia. perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik, perubahan opini dan pemikiran, serta perubahan akibat bencana umum (al-Qaradhawi, 2011).

Metodologi

Penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III dalam perspektif tokoh Muhammadiyah. Data tentang kedudukan Kitab Figih Jilid III di Muhammadiyah diperoleh melalui pelacakan rekam jejak kitab tersebut pada kepustakaan dan dokumen Muhammadiyah, khususnya terkait Majlis Tarjih dan wawancara terhadap pimpinan Muhammadiyah terkait, baik di pimpinan pusat Muhammadiyah maupun daerah. Studi kepustakaan dan wawancara juga dilakukan untuk memperoleh data terkait latar belakang dan penyebab terjadinya pergeseran pemikiran fiqih di Muhammadiyah. Data yang diperoleh diverifikasi, diorganisasi, dan dikategorisasi sesuai dengan batasan masalah. Selanjutnya dilakukan analisis dan penjelasan dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan.

Hasil

Kedudukan Kitab Fiqih Jilid III di Muhammadiyah

Kitab Fiqih Jilid III boleh dikatakan tidak dikenal di kalangan pengurus dan aktivis Muhammadiyah saat ini. Syamsul Anwar, Ketua Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengaku belum mengetahui dan belum pernah membaca tentang Kitab Figih tersebut (Anwar, 2014). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Amiruddin, staf Pustaka Tarjih dan tenaga sekretariat Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Amiruddin, 2014). Para tokoh Muhammadiyah di daerah juga tidak mengenal Kitab Fikih Jilid III tersebut. R.B. Khatib Pahlawan Kayo, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2000-2010 menyatakan tidak mengetahui tentang informasi kitab fiqih

tersebut (Kayo, 2014). Pelacakan juga dilakukan terhadap perguruan tinggi Muhammadiyah dan menunjukkan hasil yang sama (Amiruddin, 2014). termasuk hasil observasi di pustaka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (Bakhtiar, 2014).

Kitab Fiqih Jilid III juga tidak dikenal secara formal di organisasi Muhammadiyah. Dilihat dari sisi hirarki aturan yang digunakan Muhammadiyah, kitab ini tidak memiliki kedudukan khusus baik sebagai pedoman dalam ibadah maupun dalam bentuk referensi. Berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhamadiyah Nomor: 264/KEP 11.01/B1/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan Muhammadiyah, dalam Muhammadiyah menjadikan beberapa dokumen sebagai pedoman dasar dalam organisasi, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, keputusan Muktamar Muhammadiyah, dan Keputusan Tariih Muhammadiyah. Tidak ada dari kelima dokumen utama itu yang menjadikan Kitab Fiqih Jilid III sebagai sumber rujukan atau referensi. Di dalam buku-buku kemuhammadiyahan yang ditulis tim vang dibentuk Muhammadiyah, baik untuk kepentingan pengajaran di amal usaha bidang pendidikan maupun dalam pelatihan dan perkaderan, Kitab Fiqih ini juga tidak ditemukan sebagai referensi (Muhammadiyah M. P., 2013). Di dalam produk pemikiran Majlis Tarjih, Kitab Figh Jilid III tidak memiliki kedudukan khusus baik sebagai pedoman atau referensi dalam putusan atau fatwa. Buku-buku Tarjih awal pun tidak menjadikan kitab ini sebagai pengambilan sumber. Dalam forum pemusyawaratan tarjih, Kitab Fiqh Jilid III tidak pernah muncul sebagai wacana atau objek pembicaraan, seperti pada sidang-sidang khususi tarjih, muktamar, dan musyawarah nasional tarjih. Di dalam ensiklopedi Muhammadiyah pun, kitab fiqh ini juga tidak termasuk sebagai referensi atau menjadi salah satu entri (Yusuf, 2005). Dengan demikian, Kitab Fiqih III tidak dikenal dan tidak memiliki posisi khusus di Muhammadiyah.

Hal yang sama juga terjadi pada buku-buku yang berbasis penelitian. Tulisan Alfian tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis di bawah rezim pemerintahan kolonial Belanda tidak menyinggung dan menjadikan Kitab Fikih Jilid III sebagai referensi (Alfian, 1989). Demikian juga tulisan Deliar Noer tentang gerakan modern Islam di Indonesia, yang berasal dari disertasinya di Cornell University, USA (Noer, 1985), tulisan Alwi Sihab tentang respon Muhammadiyah terhadap penetrasi Kristen di Indonesia (Shihab, 1998), tulisan Syakirman M. Noor tentang pemikiran pembaharuan Muhammadivah (Noor. 2001). tulisan Fathurahman Djamil tentang metode ijtihad Majelis Tarjih (Djamil, 1995), dan tulisan Asjmuni Abdurrahman tentang Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Abdurrahman, 2014) tidak juga yang menyinggung Kitab Fiqih Jilid III.

Kitab Fiqih Jilid III dan Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah

Haedar Nashir, sekarang Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan munculnva perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan di awal perkembangannya Muhammadiyah dikarenakan prinsip yang dianut oleh Muhammadiyah sebagai kembali gerakan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menghadapi perkembangan zaman. Kivai Ahmad Dahlan lahir dalam kultur ke-Islaman dan lingkungan santri tradisional, kemudian hidup ketika informasi keagamaan termasuk sumber-sumber rujukan keislaman klasik masih terbatas. Dalam hal itu, logis kalau dalam sebagian praktik ibadahnya, seperti shalat tarawih, masih sama dengan yang dipraktikan kebanyakan kiyai dan umat Islam ketika itu. Kalau di kemudian hari misalnya Majlis Tarjih Muhammadiyah menemukan praktik dan pemikiran Kiyai Dahlan yang tidak sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang maqbulah, dan itu bukan ranah ijtihad, maka tidak merupakan langkah keliru manakala Muhammadiyah memilih pendapat berbeda dan tidak mengikuti pendapat pendiri Muhammadiyah itu. Bahkan Majlis Tarjih sendiri dalam beberapa hal melakukan koreksi atau perubahan atas keputusan keagamaan yang telah diputuskan di Muktamar atau Musyawarah Nasional Tarjih sebelumnya. Hal itu lazim dalam sistem fiqih dan mazhab manapun sepanjang sejarah Islam (Suara Muhammadiyah, 2016).

Sejalan dengan Haedar, Yunahar Ilyas, ketika diwawancarai menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi Tarjih dan Tabligh, mengemukakan bahwa Muhammadiyah selalu terbuka untuk siapapun dan akan terus berkembang, termasuk dalam hal keputusan tarjih. Mekanisme ijihad Muhammadiyah diwujudkan dalam Majlis Tarjih dengan cara mengambil dan mencari hujjah yang paling kuat dasarnya, bahkan dapat saja terjadi putusan tarjih Muhammadiyah tidak sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh pendirinya, Kiyai Ahmad Dahlan. Dalam hal ini, tidak heran kalau terjadi perbedaan antara putusan tarjih dengan Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan terbentuknya sebelum Mailis Tarjih Muhammadiyah. Pemahaman yang terdapat di dalam kitab tersebut sangat dapat dipahami karena ketika itu pemahaman dan praktik Islam. keagamaan umat termasuk warga Muhammadiyah, belum tersentuh oleh perubahan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Kiyai Ahmad Dahlan pada masa hidupnya banyak menganut fiqh mahzab Syafi'i, termasuk mengamalkan qunut dalam shalat shubuh dan shalat tarawih 23 rakaat sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III. Hal tersebut adalah wujud keterbukaan Muhammadiyah yang tidak fanatik kepada tokoh tertentu, termasuk kepada pendiri Muhammadiyah sendiri (Ilyas, 2014).

Menurut Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terjadinya perbedaan ketentuan hukum antara Kitab Figh Jilid III dan Putusan Tarjih Muhammadiyah umumnya disebabkan karena karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bersifat tajdid. Karakteristik tajdid mendorong Muhammadiyah melakukan pengkajian baik terhadap sesuatu yang sudah diputuskan maupun masalah baru yang muncul selama tidak keluar dari tuntunan sumber utamanya berupa al-Quran dan al-Sunnah al-Maqbulah. Jika terdapat temuan, informasi, atau data baru yang berakibat putusan tarjih masa lalu tidak dapat diberlakukan lagi atau tidak lagi memenuhi kemaslahatan, bagi Muhammadiyah biasa untuk dikaji ulang kembali. Hal itu, merupakan kelanjutan ide pembaruan yang sudah dirintis Kiyai Ahmad Dahlan. Dengan kata lain apa yang dilakukan Muhammadiyah Mailis Tarjih tidaklah bertentangan dengan yang sudah dirintis Kiyai Ahmad Dahlan. Perbedaan hanya terjadi pada konteksnya saja. Pada waktu Kiyai Dahlan masih hidup. perhatian tajdid lebih terkonsentrasi pada bidang sosial dan pendidikan yang menyita waktunya, karena ia harus

meletakkan dasar-dasarnya sendiri bersama para pengurus Muhammadiyah pada waktu itu. Kiyai Ahmad Dahlan belum sempat melakukan kajian secara mendetail dan mendalam di bidang ibadah mahdhah sehingga yang diamalkan masih seperti yang diajarkan atau diterima dari ulama-ulama pendahulunya. Lagi pula kajian seperti ini membutuhkan banyak waktu (Anwar, 2014).

Dahwan, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadivah, Pimpinan Pusat mengemukakan terjadinya perbedaan itu tidak terlepas dari identitas Muhammadiyah yang secara manhaj memang menuntut adanya perubahan yang dibatasi dalam lingkup tajdid. Tajdid di Muhammadiyah dimaknai melebihi daripada yang dipahami dalam ilmu ushul fiqh. Dalam bidang ibadah, prinsip yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah selama tidak ada dalil yang memerintahkannya atau tidak terdapat contoh dari Nabi, maka hal itu terlarang untuk dikerjakan, termasuk tidak menggunakan giyas dalam persoalan ibadah. Pada kategori ini kerja Majlis Tarjih adalah menggali dan mencari dalil-dalil yang kuat. Faktanya, dari musyawarah dan kajian yang dilakukan Majlis Tarjih, apa vang terdapat dalam Kitab Figh Jilid III tersebut tidak memiliki dalil yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai hujah. Sedangkan dalam hal dinamisasi tajdid, prinsip yang dipakai adalah selama tidak ada dalil yang melarangnya dan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, maka hal itu dibolehkan. Dalam hal ini lapangannya adalah yang berkaitan dengan muamalat (Dahwan, 2014).

Pembahasan

Kitab Fiqih Jilid III terbit pada tahun 1924 di saat Muhammadiyah baru pada tahap awal perkembangannya dan secara organisasi belum mapan dan terorganisir dengan baik. Penyebaran Muhammadiyah pada periode 1918-1924 masih berada di sekitar Jawa. Kalaupun sudah ada yang merintis di luar Jawa, seperti Sungai Liat Bangka tahun 1922 (Mulkhan, 1990) tetapi belum memiliki pengaruh yang signifikan, kecuali setelah Buya AR. Sutan Mansur (Buya Tuo) bergabung dan mengembangkannya di Minangkabau (Noer, 1985). Dari fakta ini, dapat dipahami mengapa Kitab Fiqih III ini ditulis menggunakan bahasa Jawa dengan tulisan Arab karena memang ditujukan untuk Pegon konsumsi warga Muhammadiyah yang masih terkonsentrasi di dan didominasi oleh

masyarakat Jawa.

Penggunaan bahasa Jawa pada Kitab Fiqih Jilid III dapat dipandang sebagai salah satu faktor penyebab mengapa kitab ini kemudian tidak terpakai dan hilang dari peredaran, sebab pada masa berikutnya Muhammadiyah berkembang pesat dan anggotanya berasal dari berbagai suku bangsa yang tidak semuanya familiar dengan bahasa Jawa. Faktor lainnya adalah materi fiqih dalam Kitab Figih Jilid III bercorak di tradisionalis pada perkembangan berikutnya tidak lagi sejalan dengan pemikiran fiqih Muhammadiyah yang bergerak ke arah corak fiqih modernis, sejalan dengan perkembangan gerakan tajdid yang diusung Muhammadiyah. Kedua faktor ini, ditambah dengan sistem pengarsipan yang belum berjalan baik ketika itu, dapat disebut menjadi penyebab kitab ini seperti terlupakan sehingga tidak dikenal lagi oleh generasi Muhammadiyah saat ini.

Dalam pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah, perbedaan ketentuan hukum yang terdapat pada Figih Jilid III dan pemikiran fiqih Muhammadiyah selanjutnya dapat dijelaskan dari sisi sosiologis-historis dan karakteristik tajdid. Secara sosiologis-historis, Kitab Fiqih Jilid III diterbitkan pada saat penyelesaian persoalan keagamaan masih bertumpu kepada ulama secara individual, dalam hal ini tokoh adalah Kivai Ahmad Dahlan. sentralnva Pembahasan persoalan keagamaan di Muhammadiyah belum lagi dikelola secara kelembagaan. Kiyai Ahmad Dahlan saat itu termasuk figur yang memiliki kemampuan mumpuni. Seperti yang digambarkan Deliar Noer, ketika Kiyai Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah, pendapatnya merupakan pendapat organisasinya (Noer, 1985).

Pada masa itu, pola pemikiran dan praktik keagamaan umat Islam masih tradisional dan dilingkupi keyakinan dan praktek sinkretis (Noer, 1985) yang menjadi warisan dari praktik keagamaan Hindu-Budha (Muhammadiyah M. 2020). Kiyai Ahmad Dahlan sangat Т., memahami kondisi ini dan berkemauan kuat untuk merubahnya agar sesuai dengan tuntunan Islam (Suwarno, 2019). Namun karena pemahaman dan praktek keagamaan tersebut masih sangat berakar kuat dan sulit dirubah, Muhammadiyah maka gerakan lebih terkonsentrasi pada tajdid di bidang sosial dan pendidikan. Dakwah di bidang pendidikan dan

sosial ini banyak menyita waktu dan tenaga Kiyai Ahmad Dahlan dan anggota Muhammadiyah. Pada saat yang sama, Kiyai Ahmad Dahlan harus pula meletakkan dasar-dasar bagi kepemimpinan Muhammadiyah. Maka dapat dipahami mengapa bidang ibadah belum banyak mendapat sentuhan dari dakwah Kiyai Ahmad Dahlan. Kajian-kajian di bidang ibadah membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan sumber-sumber rujukan, sementara informasi dan sumber rujukan keislaman klasik waktu itu masih sangat terbatas (Anwar, 2014). Abdul Munir Mulkhan mengambarkan situasi ini menggiring generasi awal Muhammadiyah lebih fokus kepada pembebasan kaum tertindas tanpa memandang latar belakang agama, etnis, dan kebangsaan sebagai hal yang lebih utama. belum menjadi prioritas. Persoalan fiqih Sementara generasi yang datang kemudian lebih fokus menghasilkan regulasi ritual ibadah yang bersifat fiqih (Suara Muhammadiyah, 2016).

Melihat latar belakang sosial tersebut, dapat dipahami mengapa praktik pelaksanaan ibadah Kiyai Ahmad Dahlan dan warga Muhammadiyah waktu itu masih sama dengan apa yang dipraktikkan masyarakat muslim secara umum, seperti shalat tarawih 23 rakaat dan membaca qunut dalam shalat shubuh. Muchammad Ali Shodiqin meletakkan masa terbitnya Kitab Fiqih Jilid III ini sebagai fase pertama perkembangan pemikiran fiqih Muhammadiyah yang berlangsung antara tahun 1912-1925. Ciri khas dari fase ini adalah pemikiran figih Muhammadiyah masih kental diwarnai fiqih Syafi'iyah sehingga amalan warga Muhammadiyah umumnya tidak berbeda dengan warga muslim lainnnya (Shodiqin, 2014). Meskipun demikian. sebenarnva di Muhammadiyah sudah mulai muncul bersemi kegiatan yang mengarah kepada ketarjihan, seperti pembetulan arah kiblat dan penentuan waktu hari raya pada masa Kiyai Ahmad Dahlan (1868-1923), pelaksanaan shalat hari raya di lapangan pada tahun 1925, dan perbaikan cara pembagian zakat fitri sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah kepada yang berhak menerimanya (Muhammadiyah M. T., 2020). Muhammadiyah pun sudah mulai memposisikan diri dan diposisikan sebagai kaum reformis dalam berbagai wacana dan diskusi keagamaan antara kelompok-kelompok Islam seperti yang tergambar pada kongres al-Islam pada tahun 1922 di Cirebon, 1924 di Subaya, dan 1925 di Yogyakarta (Salam, 2009).

Selain faktor sosiologis historis, pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah dari corak tradisionalis sebagaimana terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III kepada corak modernis juga dipengaruhi oleh karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid yang secara terus menerus melakukan pengkajian dan penggalian masalah keagamaan dengan berupaya merujuk kepada al-Qur'an dan al-Sunnah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012). Para tokoh Muhammadiyah melihat pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah tersebut lebih disebabkan tuntutan kebutuhan internal Muhammadiyah sendiri, bukan imbas dari pengaruh eksternal. Sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah senantiasa berusaha menguji dan menyesuaikan pemahaman dan praktek keagamaannya dengan al-Quran dan al-Sunnah al-Maqbulah. Gerakan tajdid tersebut berproses secara gradual sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi. Dasar-dasar tajdid sudah digagas dan dimulai oleh Kiyai Ahmad Dahlan sendiri, termasuk dalam beberapa masalah ibadah. Hal itu terlihat perubahan-perubahan dari yang sempat dilakukan Kiyai Ahmad Dahlan dan kritiknya terhadap praktik keagamaan yang dipandangnya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kiyai Ahmad Dahlan melakukan upaya pembetulan arah kiblat masjid yang dalam penelitiannya berada pada posisi yang tidak tepat. Ia juga mengkritik shalat qabliyah dua rakaat sebelum shalat Jum'at dan adzan dua kali sebelum shalat Jum'at sebagai praktik yang tidak didukung dalil yang kuat.

Dengan demikian, perubahan pemikiran figih secara evolusi yang terjadi di Muhammadiyah sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya dan termasuk ketersediaan sumber-sumber keilmuan Islam pada saat itu. Muhammadiyah sangat menyadari hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam penerangan tentang hal tarjih bahwa waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan vang ada pada waktu. (Majlis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah, Pusat 2009). Ketika perkembangan memungkinkan, Muhammadiyah baru lebih fokus dan intensif melakukan gerakan tajdid di bidang fiqih sehingga melahirkan perubahan-perubahan sesuai dengan semangat merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah al-Maqbulah. Pandangan ini menepis analisis yang dikemukakan Ahmad Najib Burhani dan Muhammad Ali Shodiqin yang menonjolkan pengaruh eksternal dari gerakan Wahabi dan upaya penyebarannya yang ditopang oleh Saudi Arabia sebagai faktor dominan yang perubahan pemikiran fiqih Muhammadiyah.

Burhani lebih menekankan pengaruh eksternal sebagai penyebab pergeseran pemikiran Muhammadiyah, yakni partisipasi Muslim Sumatera dengan keyakinan agama puritan, tarjih pembentukan majlis yang berefek membentuk paradigma berpusat pada syariah, kemenangan Wahabisme dan di Arab, nasionalisme Indonesia, pembentukan Nahdatul Ulama (Burhani, 2006). Hampir senada dengan Muhammad Ali Shodiqin menvebut itu. pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah banyak terjadi pada fase kedua dan ketiga perkembangan pemikiran fiqih Muhammadiyah. Fase kedua (1925-1967) diwarnai masuknya faham Wahabi ke Muhammadiyah sehingga pembauran pemikiran terjadi figih Syafi'i-Wahabi. Pergeseran pemikiran tersebut semakin ditegaskan pada fase ketiga (1967-1972) dimana perubahan pemikiran figih yang terjadi dikuatkan dan diformalkan di dalam produk-produk Majlis Tarjih Muhammadiyah. Pada kurun waktu antara tahun 1925-1995 Muhammadiyah tersebut. banyak bermetamofosis dan mengalihkan kiblat fiqihnya sehingga berbeda dari muatan Kitab Fiqih Jilid III tahun 1924 yang dianut ketika KH Ahmad Dahlan masih hidup (Shodiqin, 2014).

Menanggapi pandangan ini, Din Syamsuddin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015, menyatakan bahwa Muhammadiyah bukan Dahlaniyah sehingga tidak ada pengkultusan pendapat terhadap pribadi. paham Perkembangan keagamaan Muhammadiyah bersifat dinamis, berkemajuan dari masa ke masa. Sebagaimana gerakan keagamaan lainya, seperti Ikhwanul Muslimin dan Nahdatul Ulama, ideologisasi biasanya kepemimpinan berlangsung pada masa pendiri. tokoh-tokoh pasca Ideologisasi Ikhwanul Muslimin terjadi pada masa Sayyid Quthub dan ideologisasi Nahdatul Ulama berlangsung pada masa Wahab Hasbullah. Sedangkan ideologisasi Muhammadiyah terjadi pada masa Mas Mansur. Perubahan pemikiran sangat mungkin terjadi seperti terjadi pada Imam Syafi'i dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Muhammadiyah sebagai gerakan sangat bertumpu kepada sistem, *institusionalized*, bukan berorientasi personal apalagi kultus individu. Wawasan keagamaan Muhammadiyah ijtihad jama'i bertumpu kepada (Suara Muhammadiyah, 2016). Muhajir Efendi, salah

Pimpinan Pusat Muhammadivah. seorang menolak tudingan bahwa Muhammadiyah telah melenceng dari ajaran Kiyai Ahmad Dahlan. Kesimpulan seperti itu merupakan cara karena tepat membaca yang tidak Muhammadiyah dibangun bukan atas dasar pemikiran perorangan, melainkan ijtihad bersama dalam semangat tajdid (Suara Muhammadiyah, 2016).

Kedua pandangan yang bertolak belakang tersebut sesungguhnya memiliki sisi kebenarannya masing-masing. Pandangan Burhani dan Shodiqin berangkat dari konteks dinamika pemikiran dan gerakan Islam global yang marak ketika itu. Kolaborasi gerakan Wahabi dan Dinasti Su'udi yang berhasil menguasai Hijaz, tempat dua kota suci Makkah dan Madinah, dan upaya mereka meluaskan pengaruhnya di dunia Islam tidak bisa dinafikan berpengaruh kepada gerakan Islam di Indonesia. Sebagian aktifis Islam di Indonesia menerima dan atau bersimpati terhadap gerakan ini. Sebagian dari mereka aktif dan memiliki pengaruh kuat di dalam gerakan-gerakan Islam yang mulai marak di Indonesia waktu itu. Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) yang memiliki banyak kesamaan pemahaman dengan Wahabi termasuk yang dicurigai sebagai perpanjangan pengaruh Wahabi di Indonesia. Bahkan pada Kongres Al-Islam Ketiga di Surabaya tahun 1924 yang dihadiri berbagai gerakan Islam baik dari kalangan modernis maupun tradisionalis, sempat ada agenda pembahasan tentang apakah Muhammadiyah dan Persis tergolong Wahabi atau bukan. Meskipun Kongres memutuskan bahwa Muhammadiyah dan Persis bukan Wahabi, namun fakta ini menunjukkan betapa Wahabi memiliki pengaruh terhadap Muhammadiyah dan juga Persis (Haidar, 1994). Sebaliknya menuding pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah kental dengan pengaruh eksternal, khususnya Wahabi, dengan mengabaikan karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid yang berlangsung secara gradual juga bukan penilaian yang adil. Pandangan yang moderat tentang ini adalah bahwa kedua faktor, baik internal maupun eksternal, berpengaruh terhadap pergeseran pemikiran Muhammadiyah.

Majlis Tarjih memiliki kompetensi untuk melakukan ijtihad pada berbagai masalah hukum yang dialami oleh umat Islam, baik dalam bentuk mengkaji kembali hukum Islam yang ada, atau Mailis Tarjih memiliki kompetensi untuk melakukan ijtihad pada berbagai masalah hukum yang dialami oleh umat Islam, baik dalam bentuk mengkaji kembali hukum Islam yang ada, atau menemukan dan memutuskan penilaian hukum atas peristiwa baru (Jamaa, 2017). Pada ranah praksisnya, semua pemahaman dan pengamalan aqidah dan ibadah mesti disesuaikan dengan kedua sumber ajaran Islam, al-Quran dan al-Sunnah. Seluruh praktik keagamaan yang tidak memiliki sumber meyakinkan mesti ditinggalkan. Seiring dengan itu, manhaj Tarjih Muhammadiyah terbentuk secara bertahap seiring perkembangan keilmuan dan dinamika zaman. Faktor ini menjadi sangat penting karena perubahan yang dilakukan Muhammadiyah berawal dari sifat gerakan tajdid. Dalam konteks demikianlah terjadi perubahan yang mendasar antara ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III dengan putusan-putusan dan Majlis Tarjih Muhammadiyah. fatwa-fatwa menemukan dan memutuskan penilaian hukum atas peristiwa baru (Jamaa, 2017). Pada ranah praksisnya, semua pemahaman dan pengamalan aqidah dan ibadah mesti disesuaikan dengan kedua sumber ajaran Islam, al-Quran dan al-Sunnah. Seluruh praktik keagamaan yang tidak memiliki sumber meyakinkan mesti ditinggalkan. Seiring dengan itu, manhaj Tarjih Muhammadiyah terbentuk secara bertahap seiring perkembangan keilmuan dan dinamika zaman. Faktor ini menjadi sangat penting karena perubahan yang dilakukan Muhammadiyah berawal dari sifat gerakan tajdid. Dalam konteks demikianlah terjadi perubahan yang mendasar antara ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III dengan putusan-putusan dan fatwa-fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah.

Fiqih Muhammadiyah terbuka kemungkinan mengalami perubahan seiring dengan kaedah yang menyatakan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perubahan keadaan, masa, dan tempat yang melingkupi (al-Nazwi). Karena sifatnya yang berubah, maka kebenaran pemikiran figih bersifat relatif. Pergeseran pendapat fiqih merupakan sesuatu yang niscaya dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Imam al-Syaf'i mengalami perubahan pendapat dalam perkembangan pemikiran fiqihnya sehingga memunculkan qaul al-qadim dan qaul al-jadid. Perubahan pemikiran hukum dapat dipicu oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan sepuluh faktor yang

dapat menyebabkan perubahan pemikiran fiqih, yaitu perubahan tempat, zaman, keadaan, tradisi, informasi, kebutuhan manusia, kemampuan manusia, perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik, perubahan opini dan pemikiran, serta perubahan akibat bencana umum (al-Qaradhawi, 2011). Pada konteks pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah, beberapa faktor-faktor seperti perubahan zaman, keadaan, tradisi, informasi, situasi sosial dan pemikiran memainkan peran yang cukup signifikan.

Muhammadiyah dua tahap melakukan perkembangan pemikiran tajdid, yakni purifikasi dan kemudian dinamisasi. Untuk tahap pertama, Muhammadiyah melakukan pemurnian masalah aqidah dari syirik, khurafat, takhayul dan pemurnian masalah ibadah mahdhah dari unsur-unsur bid'ah. Pada tahap kedua. Muhammadiyah melakukan dinamisasi ajaran Islam, terutama pada masalah mua'malah, sosial, dan lain-lain dengan model ekonomi. pendekatan kultural yang lebih luwes dan bisa menembus masyarakat yang lebih luas. Dari sini pergeseran mulai terjadi ajaran taidid Muhammadiyah dari puritanisme ke dinamisme (Hadi, 2005).Pada perkembangan berikutnya, menurut catatan Muhammad Abdul Fattah purifikasi yang pada mulanya Santoso. ditafsirkan sebagai gerak formalisasi syariah, mengalami pergeseran makna menuju spiritualisasi syariah. Ruang lingkup ijtihad Muhammadiyah saat ini bukan hanya pada bidang hukum Islam, melainkan juga berbagai humaniora. persoalan sosial dan Ketika nilai-nilai Islam mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai masalah global, maka Muhammadiyah kemudian mendesaminasikan pemikiran Islam progresif ke seluruh dunia (Santoso, 2016).

Dinamika perkembangan pemikiran figih Muhammadiyah yang dilakukan Majlis Tarjih Muhammadiyah semakin menguatkan karakteristik gerakan tajdid Muhammadiyah dengan ciri utama purifikasi dan dinamisasi berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah al-Maqbulah sesuai tantangan dan pengaruh lingkungan yang dihadapi. Dengan kerangka berfikir seperti itu, pergeseran pemikiran fiqih dari corak tradisionalis di Kitab Fiqih Jilid III kepada corak modernis setelahnya dapat dipahami dengan baik.

Kesimpulan

Kitab Fiqh Jilid III ternyata tidak dikenal lagi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah sekarang. Kitab ini juga tidak memiliki kedudukan dan peran dalam pemikiran fiqih Muhammadiyah saat ini yang tergambar dari tidak ditemukan rekam jejaknya di dalam dokumen-dokumen utama Muhammadiyah, kepustakaan, dan keterpakaian di lembaga-lembaga milik Muhammadiyah.

Perubahan hukum yang terjadi karena proses dialektika antara hukum dan lingkungan yang mempengaruhinya telah terjadi di Muhammadiyah dan mengakibatkan dinamika dan pergeseran pemikiran figih di Muhammadiyah. Dalam pandangan tokoh Muhammadiyah, terjadinya pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah dari corak tradisionalis dalam Kitab Fiqih Jilid III kepada corak modernis seperti yang dikenal saat ini dapat dijelaskan dari aspek sosiologis historis dan karakteristik tajdid Muhammadiyah. Secara sosiologis-historis, ketika Kitab Fiqih Jilid III diterbitkan, dakwah Muhammadiyah masih terfokus kepada masalah sosial dan pendidikan. Persoalan praktek ibadah belum menjadi utama sehingga masih perhatian berlaku sebagaiman pemahaman dan praktek masyarakat muslim waktu itu yang umumnya bercorak fiqih tradisionalis. Namun gagasan dan gerakan awal tajdid di bidang ibadah sebenarnya sudah pendiri digagas dan dimulai oleh Muhammadiyah sendiri, Kiyai Ahmad Dahlan, meskipun masih terbatas pada beberapa masalah ibadah.

Selain faktor sosiologis historis, pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah dipengaruhi oleh karakteristik gerakan tajdid yang secara dan bertahap terus menerus melakukan pengkajian dan pengujian masalah agama dengan menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah al-Maqbulah sebagai rujukan. Faktor ini menjadi sangat penting karena perubahan yang dilakukan Muhammadiyah berawal dari sifat gerakan tajdid, baik dalam makna purifikasi maupun dinamisasi. Dalam konteks itulah terjadi perubahan mendasar secara gradual antara ketentuan fiqih yang terdapat dalam Kitab Fiqih Majlis Jilid III dan produk Tarjih Muhammadiyah sesudahnya.

Tulisan ini memiliki keterbatasan karena hanya

melihat pergeseran pemikiran Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III dari perspektif tokoh-tokoh Muhammadiyah. Diperlukan penelitian lain untuk menjelaskan pergeseran pemikiran fiqih ini dalam perspektif yang lebih luas.

Rujukan

Abdurrahman, A. (2014). Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

al-Nazwi, A. A. (t.thn.). Al-Qawa`id al-Fiqhiyyah. Damsyiq: Dar al-Qalam.

al-Qaradhawi, Y. (2011). Mujibat Taghayyur al-Fatwa fi 'Ashrina. Mesir: Dar al-Shuruq.

Alfian. (1989). Muhammadiyah the Political Behavior of a Muslim Modernist Organization the Under Dutch Colonialism\. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Aminuddin, L. H. (2018). Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisionalis: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Pasca Reformasi. Kodifikasia.

Amiruddin. (2014, September 20). (Bakhtiar, Pewawancara)

Anwar, S. (2014, September 19). (Bakhtiar, Pewawancara)

Bakhtiar. (2014, September 10-20).

Burhani, A. N. (2006). The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s. Jurnal Masyarakat dan Budaya, VIII(1).

Dahwan. (2014, September 19). (Bakhtiar, Pewawancara)

Djamil, F. (1995). Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Jakarta: Logos.

Hadi, A. (2005). Gerakan Pemikiran Muhammadiyah dari Puritanisme ke Dinamisme. Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.

Haidar, M. A. (1994). Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik. (P. Utomo, Penyunt.) Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Ilyas, Y. (2014, September 19). (Bakhtiar, Pewawancara)

Jainuri, A. (1992). The Muhammadiyah Movement in Twentieth-Century Indonesia, A Socio-religious Study. ProQuest Dissertations and Theses.

Jamaa, L. (2017). Kontribusi Muhammadiyah Terhadap Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial.

Kayo, R. K. (2014, September 15). (Bakhtiar, Pewawancara)

Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2009). Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Muhammadiyah, M. P. (2013). Pedoman Pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.

Muhammadiyah, M. T. (2020, Mei 20). Sejarah Majlis Tarjih. Diambil kembali dari tarjih.or.id: https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/ Mulkhan, A. M. (1990). Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.

Noer, D. (1985). Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES.

Noor, S. M. (2001). Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syari'ah dan Akhlak, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001). Padang: Baitul Hikmah Press.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2012). Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Salam, A. (2009, September 1). Sejarah dan Dinamika Sosial Fiqih Reformis dan Fiqih Tradisionalis di Indonesia. ISLAMICA, IV(1). (2016). M. A. Internasionalisasi Santoso. Konsep Purifikasi dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah,. Jurnal Muhammadiyah Studies, I(1).

Shihab, A. (1998). Membendung Arus, Respon

Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia,. (I. A. (Penerjemah), Penyunt.) Bandung: Mizan.

Shodiqin, M. A. (2014). Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan. Jakarta: Noura Books.

Suara Muhammadiyah. (2016, June 30). Memahami Pemikiran dan Langkah Ahmad Dahlan. Diambil kembali dari Suara Muhammadiyah: https://www.suaramuhammadiyah.id/2016/06/3

0/memahami-pemikiran-dan-langkah-ahmad-da hlan/

Suwarno. (2019, Februari 1). Kelahiran Muhammadiyah dari Perspektif Hermeneutik. Sasdaya Gadjah Mada Journal of Humanities, III(1), 59.

Taman Poestaka Muhammadiyah. (1924). Kitab Fiqih (Vol. III). Batavia: Borobudur Pintu Besar 32.

Tempo. (2016, Juli 4). Kontroversi Kitab Fiqih Jilid Telu. (Tempo) Dipetik 20 Mei 2020, dari TEMPO:

https://majalah.tempo.co/read/intermezzo/15102 2/kontroversi-kitab-fiqih-jilid-telu

Yusuf, M. Y. (2005). Ensiklopedia Muhammadiyah. Jakarta: Raja Grafindo Persada dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah

by Dr. Ikhwan, Sh, M.ag

Submission date: 13-Jan-2021 02:52PM (UTC+0700) Submission ID: 1486765272 File name: Thaqafah_20_April_2020.docx (59.05K) Word count: 5015 Character count: 33977

Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah: Analisis Terhadap Kitab Fiqih Jilid III

Ikhwan (Corresponding author) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang, Sumatera Barat, Indonesia Tel: +62811660348 E-mail: ikhwan@uinib.ac.id

Bakhtiar

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Tel: +6281267718976 E-mail: tiarfusa@gmail.com

Abstract

Kajian ini membahas tentang pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah dari corak tradisonalis kepada corak modernis terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III. Pembahasan difokuskan kepada padangan tokoh Muhammadiyah tentang kedudukan Fiqih Jilid III di Muhammadiyah dan perubahan pemikiran fiqih Muhammadiyah setelahnya. Penelitian menyimpulkan bahwa Kitab fiqih jilid III tidak lagi dikenal dan tidak memiliki kedudukan di Muhammadiyah yang dibuktikan dengan tidak ditemukan rekam jejak kitab ini di dalam dokumen-dokumen utama, kepustakaan, dan keterpakaian di lembaga-lembaga milik Muhammadiyah. Dalam pandangan tokoh Muhammadiyah, ketika Kitab Fiqih Jilid III di diterbitkan, dakwah Muhammadiyah masih terfokus kepada masalah sosial dan pendidikan sehingga pemikiran fiqih yang dipakai masih bercorak tradisionalis sebagaimana yang umum dianut masyarakat muslim ketika itu. Pada saat itu, pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan sudah memulai gerakan awal tajdid di bidang fiqih, namun masih sangat terbatas. Setelah itu, perubahan pemikiran fiqih terjadi secara gradual dan merupakan wujud dari karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, baik dalam bentuk purifikasi maupun dinamisasi.

Keywords: Perubahan Fiqih, Fiqih Muhammadiyah, Kitab Fiqih Jilid III

Pendahuluan

Status Muhammadiyah sebagai gerakan modernis yang mengusung pemikiran fiqih pembaharuan dipertanyakan ketika ditemukan kembali Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan oleh Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka Jogjakarta Tahun 1343 H/1924 M. Kitab ini berisi pemikiran fiqih yang berbeda dengan *mainstream* fiqih Muhammadiyah yang dikenal saat ini. Kitab tersebut justru berisi pendapat fiqih tradionalis, seperti lafaz ushalli, sayyidina, basmallah jahar, taraweh 20 rakaat, dan lainnya.¹ Hal ini mengindikasikan bahwa Muhammadiyah mengalami pergeseran pemikiran fiqih dalam sejarah perkembangannya.

Berbagai kajian tentang Muhammadiyah cenderung melabeli Muhammadiyah sebagai gerakan modernis dengan gagasan kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah dan tidak terikat kepada mazhab tertentu sejak awal berdirinya. Deliar Noer termasuk ilmuan pertama yang

ke-1

¹ Taman Pustaka Muhammadiyah, Kitab Fiqh, (Jakarta: Borobudur Pintu Besar 52, 1343), Jilid III, cet. ap.1

mengkategorikan Muhammadiyah sebagai gerakan modernis.² Achmad Jainuri lebih menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian yang dikhususkan untuk melalukan praktik keagamaan berdasarkan sumber-sumber otentik.³ Di samping itu, terdapat juga kajian yang melihat dinamika dan pergeseran pemikiran Muhammadiyah. Ahmad Najib Burhani menyorot pergeseran pemikiran Muhammadiyah, terutama sikap terhadap budaya, dimana awalnya gerakan ini tidak memiliki konfrontasi dengan budaya Jawa, tetapi kemudian berubah setelah tahun 1930-an menjadi sikap opsisi yang kuat dan konkrit terhadap budaya Jawa.⁴ Muchammad Ali Shodiqin, secara spesifik mencatat fase-fase perkembangan pemikiran fiqih Muhammadiyah dan menyimpulkan bahwa pada awalnya Muhammadiyah menganut fiqih tradisionalis, kemudian secara bertahap beralih kepada corak fiqih modernis.⁵

Tulisan ini bertujuan melengkapi kajian tentang pergeseran pemikiran Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III dengan membahasnya dari perspektif tokoh Muhammadiyah. Pembahasan difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan Kitab Fiqih Jilid III di Muhammadiyah. Kedua, mengapa terjadi pergeseran pemikiran fiqih di Muhammadiyah dari corak tradisionalis sebagaimana termuat di dalam Kitab Fiqih Jilid III kepada fiqih modernis. Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut menjadi pokok bahasan tulisan ini. Tulisan berangkat dari dua asumsi bahwa Kitab Fiqih Jilid III merupakan produk pemikiran fiqih Muhammadiyah yang lahir pada periode awal, kemudian tidak terpakai lagi karena terjadi pergeseran pemikiran fiqih di Muhammadiyah. Pembaharuan pemikiran fiqih Muhammadiyah berjalan secara gradual sesuai dengan tantangan dan situasi yang dihadapi. Keberadaan Fikih Jilid III menunjukkan bahwa pembaharuan di bidang fiqih belum menjadi fokus Muhammadiyah ketika kitab ini diterbitkan.

Kajian Kepustakaan

Kitab Fiqih Jilid III

Kitab Fiqih Jilid III diterbitkan oleh Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka Jogjakarta Tahun 1343 H dan dicetak oleh Percetakan Borobudur Pasar Besar Batavia (Jakarta), ditulis dengan tulisan Arab Pegon dalam bahasa Jawa setebal 80 halaman dengan lingkup materi tentang thaharah dan shalat. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditampilkan tidak diiringi dengan penjelasan dasar-dasar yang menjadi dalil. Tidak juga diketahui orang-orang yang terlibat dalam penulisan. Akan tetapi, secara eksplisit disebutkan bahwa kitab ini terbitan resmi Muhammadiyah. Dilihat dari tahun hijriah terbitnya, kitab ini muncul tahun 1924, tiga tahun sebelum Majlis Tarjih Muhammadiyah terbentuk.

Kitab Fikih Jilid III dapat dikategorikan sebagai misterius karena selama ini tidak dikenal dan lalu tiba-tiba muncul menggebrak pemikiran fiqih Muhammadiyah yang sudah mapan dengan corak fiqih pembaharuan. Kitab ini ditemukan kembali oleh Aly As'ad, pengasuh Pondok Pesantren Nailul Ula Ploso Slemen Yogyakarta di Perpustakaan Islam di Jalan Mangkubumi Nomor 38 Yogyakarta. Kemudian tersebar dan menjadi bahan kajian dan diskusi banyak pihak.⁶ Kitab ini memuat ketentuan-ketentuan hukum yang sama dengan pemahaman dan praktik yang dianut kalangan tradisionalis, seperti pengucapan niat shalat, membaca qunut setiap shalat shubuh, memakai kata sayyidina Muhammad, shalat taraweh 20 rakaat, dan

² Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 241

¹ Achmad Jainuri, The Muhammadiyah Movement in Twentieth-Century Indonesia, A Socio-seligious Study, (Ttp: ProQuest Dissertations and Theses, 1992)

⁴ Ahmad Najib Burhani, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s", dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 8 No.1, 2006

³ Muchammad Ali Shodiqin, Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan. (Jakarta: Noura Books, 2014), h.15

⁶ Tim Tempo, "Kontroversi Kitab Fiqih Jilid Telu," dalam Tempo, 4 Juli 2016

sebagainya.⁷ Semua pendapat fiqih tersebut berbeda dengan fiqih Muhammadiyah yang dikenal saat ini, yakni tidak melafazkan niat shalat, tidak membaca qunut dalam shalat shabuh, tidak memakai kata sayyidina untuk Nabi Muhammad, dan shalat taraweh delapan rakaat.⁸ Jika ada yang berbeda dari isi kitab dengan fiqih tradisionalis, itu hanyalah tentang penentuan arah kiblat yang mengadopsi pembaharuan yang digagas Kiyai Ahmad Dahlan untuk menggunakan ilmu falak, rubu', geografi, dan pendapat-pendapat yang dapat dipercaya.⁹

Perubahan Pemikiran Fiqih Muhammadiyah

Ahmad Najib Burhani menyebutkan telah terjadi pergeseran pemikiran di Muhammadiyah, terutama pada sikap terhadap budaya. Pada tahap awal, Muhammadiyah tidak memiliki konfrontasi langsung dengan budaya Jawa dan menganggap beberapa elemen ke-Jawa-an sebagai bagian integral dari identitasnya. Perselingkuhan ini terguncang terutama setelah tahun 1930-an. Ada beberapa keadaan yang dapat dianggap sebagai awal embrio pergeseran sikap Muhammadiyah terhadap budaya Jawa. Pertama, partisipasi banyak Muslim Sumatera dengan keyakinan agama puritan yang dipelopori oleh Haji Rasul menyebabkan beralihnya orientasi Muhammadiyah dari pendidikan dan kesejahteraan sosial kepada reformasi kepercayaan dan praktik keagamaan. Orientasi baru Muhammadiyah ini kemudian diartikulasikan sampai batas tertentu menjadi oposisi kuat dan konkret terhadap beberapa elemen budaya Jawa, seperti kepercayaan pada kekuatan dukun. Kedua, pembentukan Majlis Tarjih yang berefek membentuk paradigma berpusat pada syariah pada visi dan misi Muhammadiyah. Semuanya harus dicermati dari sudut pandang syari'ah, termasuk seni. Ketiga, beberapa faktor eksternal, seperti kemenangan Wahhabisme di Arab, nasionalisme Indonesia, dan pembentukan Nahdatul Ulama mencegah Muhammadiyah melekatkan diri pada budaya Jawa dan mengarahkan gerakan ini mengadopsi identitas Indonesia dan terbuka terhadap pengaruh internasional.10

Terkait hubungan dengan Nahdatul Ulama, dialektika relasi antara keduanya kemudian menghasilkan perbedaan secara dikotomis dengan mengatakan Muhammadiyah lebih bercorak modernis sedangkan Nahdatul Ulama sebaliknya cenderung berperilaku tradisionalis. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya kemudian, baik Muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama mengalami pergeseran pemikiran dan identitas baru, seperti liberalisme-transformatif dan Islam Berkemajuan di Muhammadiyah, dan post-tradisonalis dan Islam Nusantara di NU. Identitas-identitas tersebut menjadi penanda pergeseran baik pada level pemikiran maupun sosiologis yang ada pada Muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama, ¹¹

Pergeseran pemikiran Muhammadiyah juga dikemukakan Muchammad Ali Shodiqin. Ia membagi perkembangan pemikiran tersebut menjadi empat masa, yaitu masa Syafi'i tahun 1912-1925; masa pembauran Syafi'i-Wahabi tahun 1925-1967; masa Himpunan Putusan Tarjih (HPT) tahun 1967-1995; dan masa pembauran HPT-Globalisasi tahun 1995 hingga kini. Pada kurun masa kedua dan ketiga tahun 1926-1995, Muhammadiyah banyak bermetamofosis dan mengalihkan kiblat fiqihnya. Banyak perubahan pemikiran fiqih terjadi yang melenceng dari muatan Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan tahun 1924 ketika KH Ahmad Dahlan masih

³ Muchammad Ali Shociqin, Muhammadiyah hu NU! Dokumen Fiqik Yang Terlupakan, (Jakarta: Noura Books, 2014)

⁸ Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, tt)

⁹ Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka, Kisab Fiqh, (Jakarta: Borobadur Pintu Besar 52, 1343), Jilid III, eet. ke-1, h. 18

¹⁰ Ahmad Najib Burbani, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Puritanical Tendency In 1930s", dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volime 8 No.1, 2006

¹¹ Luthfi Hadi Aminuddin, "Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisionalis: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Mahammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Pasca Reformasi", dalam Kodifikasia, 2018

hidup. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan tersebut adalah masuknya pengaruh paham Wahabi ke Muhammadiyah yang berkorelasi dengan kebijakan pemerintahan Ibnu Saud di Arab Saudi dalam menyebarkan paham tersebut.¹²

Pergeseran pendapat fiqih atau fatwa merupakan sesuatu yang niscaya dalam hukum Islam. Imam al-Syaf'i mengalami perubahan pendapat dalam perkembangan pemikiran fiqihnya sehingga memunculkan istilah *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan sepuluh faktor yang dapat menyebabkan perubahan pendapat fiqih, yaitu perubahan tempat, zaman, keadaan, tradisi, informasi, kebutuhan manusia, kemampuan manusia, perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik, perubahan opini dan pemikiran, serta perubahan akibat bencana umum.¹³

Metodologi

Penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III dalam perspektif tokoh Muhammadiyah. Data tentang kedudukan Kitab Fiqih Jilid III di Muhammadiyah diperoleh melalui pelacakan rekam jejak kitab tersebut pada kepustakaan dan dokumen Muhammadiyah, khususnya terkait Majlis Tarjih dan wawancara terhadap pimpinan Muhammadiyah terkait, baik di pimpinan pusat Muhammadiyah maupun daerah. Studi kepustakaan dan wawancara juga dilakukan untuk memperoleh data terkait latar belakang dan penyebab terjadinya pergeseran pemikiran fiqih di Muhammadiyah. Data yang diperoleh diverifikasi, diorganisasi, dan dikategorisasi sesuai dengan batasan masalah. Selanjutnya dilakukan analisis dan penjelasan dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan.

Hasil

Kedudukan Kitab Fiqih Jilid III di Muhammadiyah

Kitab Fiqih Jilid III boleh dikatakan tidak dikenal di kalangan pengurus dan aktivis Muhammadiyah saat ini. Syamsul Anwar, Ketua Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengaku belum mengetahui dan belum pemah membaca tentang Kitab Fiqih tersebut.¹⁴ Hal yang sama juga dinyatakan oleh Amiruddin, staf Pustaka Tarjih dan tenaga sekretariat Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.¹⁵ Para tokoh Muhammadiyah di daerah juga tidak mengenal Kitab Fikih Jilid III tersebut. R.B. Khatib Pahlawan Kayo, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2000-2010 menyatakan tidak mengetahui tentang informasi kitab fiqih tersebut.¹⁶ Pelacakan juga

¹¹ Muchammad Ali Shodiqin, Muhammadiyah ini NU? Dokumen Flqih Yang Terhupakan, (Jakarta: Noura Books, 2014), h.31-93

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, Mujibat Taghayyur al-Fatwa fi 'Ashrina, Cetakan II (Mesir: Dar al-Shuruq, 2011), h. 39

¹⁴ Syamsul Anwar, Wawamuara, pada tanggal 19 September 2014 di PPS UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

¹⁵ Amiruddin, Wawancara, pada tanggal 20 September 2014 di Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta

¹⁰ RB. Khatib Pahlawan Kayo, Wawancara, pada tanggal 15 September 2014 di Sekretariat BPH UMSB, Padang

dilakukan terhadap perguruan tinggi Muhammadiyah dan menunjukkan hasil yang sama.17 termasuk di pustaka Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.18

Kitab Fiqih Jilid III juga tidak dikenal secara formal di organisasi Muhammadiyah. Dilihat dari sisi hirarki aturan yang digunakan Muhammadiyah, kitab ini tidak memiliki kedudukan khusus baik sebagai pedoman dalam ibadah maupun dalam bentuk referensi. Berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhamadiyah Nomor: 264/KEP II.01/BI/2012 tentang Jenis, Tata Urutan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah, Muhammadiyah menjadikan beberapa dokumen sebagai pedoman dasar dalam organisasi, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, keputusan Muktamar Muhammadiyah, dan Keputusan Tarjih Muhammadiyah. Tidak ada dari kelima dokumen utama itu yang menjadikan Kitab Fiqih Jilid III sebagai sumber rujukan atau referensi. Di dalam buku-buku kemuhammadiyahan yang ditulis tim yang dibentuk. Muhammadiyah, baik untuk kepentingan pengajaran di amal usaha bidang pendidikan maupun dalam pelatihan dan perkaderan, Kitab Fiqih ini juga tidak ditemukan sebagai referensi.19 Di dalam produk pemikiran Majlis Tarjih, Kitab Fiqh Jilid III tidak memiliki kedudukan khusus baik sebagai pedoman atau referensi dalam putusan atau fatwa. Buku-buku Tarjih awal pun tidak menjadikan kitab ini sebagai pengambilan sumber. Dalam forum pemusyawaratan tarjih, Kitab Fiqh Jilid III tidak pernah muncul sebagai wacana atau objek pembicaraan, seperti pada sidang-sidang khususi tarjih, muktamar, dan musyawarah nasional tarjih. Di dalam ensiklopedi Muhammadiyah pun, kitab fiqh ini juga tidak termasuk sebagai referensi atau menjadi salah satu entri.20 Dengan demikian, Kitab Fiqih III tidak dikenal dan tidak memiliki posisi khusus di Muhammadiyah.

Hal yang sama juga terjadi pada buku-buku yang berbasis penelitian. Tulisan Alfian tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis di bawah rezim pemerintahan kolonial Belanda tidak menyinggung dan menjadikan Kitab Fikih Jilid III sebagai referensi.²¹ Demikian juga tulisan Deliar Noer tentang gerakan modern Islam di Indonesia, yang berasal dari disertasinya di Cornell University, USA.²² Tulisan Alwi Sihab tentang respon Muhammadiyah terhadap penetrasi Kristen di Indonesia,²³ tulisan Syakirman M. Noor tentang pemikiran pembaharuan Muhammadiyah.²⁴ tulisan Fathurahman Djamil tentang metode ijtihad Majelis Tarjih,²⁵ dan tulisan Asjmuni Abdurrahman tentang Manhaj Tarjih Muhammadiyah,³⁶ tidak juga yang menyinggung Kitab Fiqih Jilid III.

¹⁷ Amiruddin, op. cit...

¹⁸ Observasi pada tanggal 9-11 September 2014 di pustaka UMSB JI. Pasir Kandang Padang

¹⁹ Majlis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pendonan Pendidikan al-Islam dan Kemuhammadiyahan, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, 2013)

³⁰M. Yunan Yusuf, Ensiklopedi Muhanomadiyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammad ph. 2005).

²¹ Alfian, Muhammadiyah the Political Behavior of a Muslim Modernia Organization the Under Durch Colonialism, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), h. 370-372

²² Deliar Noer, p. cit., h. 345-361

²⁵ Alwi Sihab, Membendung Arur, Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia, terj. Ihsan Ali Fauzi, (Bendung: Mizan, 1998)

²⁴ Syakimnan M. Noor, Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syari'ah dan Akhlak (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001)

²⁵ Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995)

²⁶ Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode dan Aplikasil, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014)

Kitab Fiqih jilid III dan Dinamika Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah

Haedar Nashir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berpendapat munculnya perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan Muhammadiyah di awal perkembangannya karena prinsip yang dianut oleh Muhammadiyah sebagai gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah (al-ruju' ila al-Quran wa al-Sunnah) untuk menghadapi perkembangan zaman. Kiyai Ahmad Dahlan lahir dalam kultur ke-Islaman dan lingkungan santri tradisional, kemudian hidup ketika informasi keagamaan termasuk sumber-sumber rujukan keislaman klasik masih terbatas. Dalam hal itu, logis kalau dalam sebagian praktik ibadahnya seperti dalam hal shalat tarawih masih sama dengan yang dipraktikan kebanyakan kiai dan umat. Kalau di kemadian hari Majlis Tarjih atau Muhammadiyah menemukan praktik dan pemikiran Kiyai Dahlan yang tidak sejalan misalnya dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang maqbulah, dan itu bukan ranah ijtihad, maka tidak merupakan langkah keliru manakala berbeda dan tidak mengikuti pendapat pendiri Muhammadiyah itu. Bahkan Majlis Tarjih sendiri dalam beberapa hal melakukan koreksi atau perubahan atas keputusan keagamaannya yang telah diputuskan di Muktamar atau Musyawarah Nasional Tarjih. Hal itu lazim dalam sistem fiqih dan mazhab manapun sepanjang sejarah Islam.²⁷

Sejalan dengan Haedar, Yunahar Ilyas, Ketua Pimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tabligh, mengemukakan bahwa Muhammadiyah selalu terbuka untuk siapapun dan akan terus berkembang, termasuk dalam hal keputusan tarjih. Mekanisme ijihad yang diwujudkan dalam Majlis Tarjih dengan cara mengambil dan mencari hujah yang paling kuat dasarnya, bahkan bisa terjadi tidak sejalan dengan praktik yang dilakukan pendirinya, Kiyai Ahmad Dahlan. Dalam hal ini, tidak heran kalau terjadi perbedaan antara putusan tarjih dengan Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan sebelum terbentuknya Majlis Tarjih. Tentunya, pemahaman yang terdapat dalam kitab tersebut sangat bisa dipahami karena ketika itu pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam, termasuk Muhammadiyah, belum tersentuh oleh perubahan yang dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah. Dalam hal ini, Kyai Dahlan pada masa hidupnya banyak menganut fiqh mahzab Syafi'i, termasuk mengamalkan qunut dalam shalat shubuh dan shalat tarawih 23 rakaat sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III tersebut adalah wujud keterbukaan Muhammadiyah yang tidak fanatik kepada tokoh tertentu, termasuk kepada pendiri Muhammadiyah.²⁸

Menurut Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terjadinya perbedaan ketentuan hukum antara Kitab Fiqh Jilid III dan Putusan Tarjih Muhammadiyah umumnya disebabkan karena karakteristik Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bersifat tajdid. Karakteristik tajdid mendorong Muhammadiyah melakukan pengkajian baik terhadap sesuatu yang sudah diputuskan maupun masalah baru yang muncul selama tidak keluar dari tuntunan sumber utamanya berupa al-Quran dan *al-Sunnah al-Maqbulah*. Jika terdapat temuan, informasi, dan data baru yang berakibat putusan tarjih masa lalu tidak dapat diberlakukan lagi atau tidak lagi memenuhi kemaslahatan, bagi Muhammadiyah biasa dikaji ulang kembali. Hal itu, merupakan kelanjutan ide pembaruan yang sudah dirintis Kiyai Ahmad Dahlan. Dengan kata lain apa yang dilakukan Majlis Tarjih tidaklah bertentangan dengan yang sudah dirintis Kiyai Ahmad Dahlan. Perbedaan hanya terjadi pada konteksnya saja. Pada waktu Kiyai Dahlan masih hidup, perhatian tajdid lebih terkonsentrasi pada bidang sosial dan pendidikan yang menyita waktunya, karena ia harus meletakkan dasar-dasarnya sendiri

²⁷ Haedar Nashir, "Memahami Pemikiran dan Langkah Ahmad Dahlan", Majalah, Suara Muhammadiyah, Edisi No. 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014, h. 12

²⁸ Yunahar Ilyas, Wowancara, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, Yunahar Ilyas adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan garu besar ulumul Qur'an di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

bersama para pengurus Muhammadiyah pada waktu itu. Kiyai Ahmad Dahlan belum serupat melakukan kajian secara mendetail dan mendalam di bidang ibadah mahdhah sehingga yang diamalkan masih seperti yang diajarkan atau diterima dari ulama-ulama pendahulunya. Lagi pula kajian seperti ini membutuhkan banyak waktu.²⁹

Dahwan, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengemukakan terjadinya perbedaan itu tidak terlepas dari identitas Muhammadiyah yang secara manhaj memang menuntut adanya perubahan yang dibatasi dalam lingkup tajdid. Tajdid di Muhammadiyah dimaknai melebihi daripada yang dipahami dalam ilmu ushul fiqh. Dalam bidang ibadah, prinsip yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah selama tidak ada dalil yang memerintahkannya atau tidak terdapat contoh dari Nabi, maka hal itu terlarang untuk dikerjakan, termasuk tidak menggunakan qiyas dalam persoalan ibadah. Pada kategori ini kerja Majlis Tarjih adalah menggali dan mencari dalil-dalil yang kuat. Faktanya, dari musyawarah dan kajian yang dilakukan Majlis Tarjih, apa yang terdapat dalam Kitab Fiqh Jilid III tersebut tidak memiliki dalil yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai hujah. Sedangkan dalam hal dinamisasi tajdid, prinsip yang dipakai adalah selama tidak ada dalil yang melarangnya dan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, maka hal itu dibolehkan. Dalam hal ini lapangannya adalah yang berkaitan dengan muamalat.³⁰

Pembahasan

Kitab Fiqih Jilid III terbit pada tahun 1924 di saat Muhammadiyah baru pada tahap awal perkembangannya dan secara organisasi belum mapan dan terorganisir dengan baik. Penyebaran Muhammadiyah pada periode 1918-1924 masih berada di sekitar Jawa, Kalaupun sudah ada yang merintis di luar Jawa, seperti Sungai Liat Bangka tahun 1922,³¹ tetapi belum memiliki pengaruh yang signifikan, kecuali setelah Buya AR, Sutan Mansur (Buya Tuo) bergabung dan mengembangkannya di Minangkabau.³² Dari fakta ini, dapat dipahami mengapa Kitab Fiqih III ini ditulis menggunakan bahasa Jawa dengan tulisan Arab Pegon karena memang ditujukan untuk konsumsi warga Muhammadiyah yang masih didominasi masyarakat Jawa ketika.

Penggunaan bahasa Jawa pada Kitab Fiqih Jilid III bisa jadi menjadi salah satu faktor penyebab kitab ini kemudian tidak terpakai dan hilang dari peredaran karena pada masa berikutnya Muhammadiyah berkembang pesat dan anggotanya berasal dari berbagai suku bangsa yang tidak familiar dengan bahasa Jawa. Faktor lainnya adalah materi fiqih bercorak tradisionalis yang dikandung Kitab Fiqih Jilid III tidak sejalan lagi dengan pemikiran fiqih Muhammadiyah pada masa berikutnya yang bergerak ke arah fiqih modernis sejalan dengan perkembangan gerakan tajdid yang diusung Muhammadiyah. Kedua faktor ini, ditambah dengan sistem pengarsipan yang belum berjalan baik ketika itu, menyebabkan kitab ini seperti terlupakan sehingga tidak dikenal lagi oleh generasi Muhammadiyah saat ini.

Dalam pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah, perbedaan ketentuan hukum yang terdapat pada Fiqih Jilid III dan pemikiran fiqih Muhammadiyah selanjutnya dapat dijelaskan dari sisi sosiologis-historis dan karakteristik tajdid. Secara sosiologis-historis, Kitab Fiqih Jilid III diterbitkan pada saat penyelesaian persoalan keagamaan masih bertumpu kepada ulama secara

32 Deliar Noer, op. cit., h. 88

²⁹ Syamsur Anwar, Wowawcaro, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.

³⁰ Dahwan, Wawawawa, pada tanggal 10 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Mahammadiyah, Yogyakarta.

³¹ Abdul Munir Mulkhan, Pemikiran KH, Ahmad Dahlan dan Mahammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial, Uakata: Bumi Aksam, 1990), h. 42

individual, dalam hal ini tokoh sentralnya Kiyai Dahlan, dan belum lagi dikelola secara kelembagaan. Kiyai Ahmad Dahlan saat itu termasuk figur yang memiliki kemampuan mumpuni untuk itu. Dapat dikatakan, ketika Kiyai Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah, pendapatnya merupakan pendapat organisasinya.³³

Pada masa itu, pola pemikiran dan praktik keagamaan umat Islam masih tradisional dan dilingkupi keyakinan dan praktek sinkretis³⁴ yang menjadi warisan dari praktik keagamaan Hindu-Budha,²⁵ Kiyai Ahmad Dahlan sangat memahami kondisi ini dan berkemauan kuat untuk merubahnya agar sesuai dengan tuntunan Islam.³⁰ Namun karena masih sangat sulit dirubah sehingga gerakan Muhammadiyah lebih terkonsentrasi pada tajdid di bidang sosial dan pendidikan dan hal ini banyak menyita waktu dan tenaga Kiyai Ahmad Dahlan dan anggota Muhammadiyah. Pada saat yang sama, Kiyai Ahmad Dahlan harus meletakkan dasar-dasar bagi pimpinan Muhammadiyah. Bidang ibadah belum banyak disentuh karena kajian-kajian ini membutuhkan banyak waktu³⁷ dan informasi sumber-sumber rujukan keislaman klasik masih sangat terbatas.³⁸ Abdul Munir Mulkhan menyebut generasi awal Muhammadiyah lebih fokus kepada pembebasan kaum tertindas tanpa memandang latar belakang agama, etnis, dan kebangsaan sebagai hal yang lebih utama. Sementara generasi yang kemudian lebih fokus menghasilkan regulasi ritual ibadah yang bersifat fiqih.³⁹

Oleh sebab itu, dapat dipahami mengapa praktik pelaksanaan ibadah Kiyai Ahmad Dahlan dan warga Muhammadiyah masih sama dengan apa yang dilakukan masyarakat secara umum ketika, seperti shalat tarawih 23 rakaat dan membaca qunut dalam shalat shubuh. Muchammad Ali Shodiqin menyebut masa terbitnya Kitab Fiqih Jilid III sebagai fase pertama perkembangan pemikiran fiqih Muhammadiyah yang berlangsung antara tahun 1912-1925. Ciri khas dari fase ini adalah pemikiran fiqih Muhammadiyah umumnya tidak berbeda dengan warga muslim lainnnya.⁴⁰

Meskipun demikian, di Muhammadiyah sudah mulai muncul bersemi kegiatan yang mengarah kepada ketarjihan, seperti pembetulan arah kiblat dan penentuan waktu hari raya pada masa Kiyai Ahmad Dahlan (1868-1923), pelaksanaan shalat hari raya di lapangan pada tahun 1925, dan perbaikan cara pembagian zakat fitri sesuai dengan al-Qur'an dan al-hadits kepada yang berhak menerimanya.⁴¹ Muhammadiyah pun sudah mulai memposisikan diri dan diposisikan sebagai kaum reformis dalam berbagai wacana dan diskusi keagamaan antara kelompok-kelompok Islam seperti yang tergambar pada kongres al-Islam pada tahun 1922 di Cirebon, 1924 di Subaya, dan 1925 di Yogyakarta.⁴²

33 Deliar Noer, op. cit, h.93

34 Ibid., h. 3

³⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sejarah Majlis Tarjih Muhammadiyah, http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdct-scjarah.html

³⁶ Suwarno, Kelahiran Muhammadiyah dari Perspektif Henneaeutik, dalam Sasdaya Gadjah Mada Journal of Humanider, Volume 3 Nomor 1, Februari 2019, h.59

³⁷ Wawancara Majalah Suara Muhammadiyah dengan Syamsul Anwar, dalam Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014, h. 29

³⁴ Haidar Nashir, "Memahami Pemikiran dan Langkah Ahmad Dahlan," dalam Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014, h.12.

²⁹ Abdul Munir Mulkhan, KHA, Dahlan Memilih Langkah Evolusi, Suara Muhammadiyah, 30 Juni 2016

⁴⁹ Muchammad Ali Shodiqin, Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terhipakan, (Jakatta: Noura Books, 2014), h.32-59

⁴ Majlis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sefarak Majelis Tarjih, https://tarjih.or.id/xejarah-majelis-tarjih/diakses 20 Mei 2020

⁴² Abd. Salam, Sejarah dan Dinamika Sosial Fiqih Reformis dan Fiqih Tradisionalis di Indonesia, dalam ISLAMICA, Vol.4 No.1 September 2009 Selain faktor sosiologis historis, pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah dari corak tradisionalis sebagaimana terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III kepada corak modernis juga dipengaruhi oleh karakteristik gerakan tajdid yang terus menerus melakukan penggalian dan pencarian serta berupaya untuk meruju' kepada al-Qur'an dan as-sunnah.⁴⁰ Para tokoh Muhammadiyah melihat pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah lebih disebabkan tuntutan internal Muhammadiyah sendiri. Sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah senantiasa berusaha menguji dan menyesuaikan pemahaman dan praktek keagamaannya dengan al-Quran dan *al-Sunnah al-Maqbulah*. Gerakan tajdid tersebut berproses secara gradual sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi. Dasar-dasar tajdid sudah digagas dan dimulai oleh Kiyai Ahmad Dahlan sendiri, termasuk dalam masalah ibadah. Hal itu terlihat dari perubahan-perubahan yang sempat dilakukan Kiyai Ahmad Dahlan dan kritiknya terhadap praktik keagamaan yang dipandangnya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kiyai Ahmad Dahlan melakukan upaya pembetulan arah kiblat masjid yang dalam penelitiannya berada pada posisi yang tidak tepat. Ia juga mengkritik shalat qabliyah dua rakaat sebelum shalat Jum'at dan adzan dua kali sebelum shalat Jum'at.⁴⁴

Terjadinya evolusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya dan termasuk ketersediaan sumber-sumber data pada saat itu. Muhammadiyah sangat menyadari hal ini sebagaimuna yang dijelaskan dalam "penerangan tentang hal tarjih" bahwa "waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita, pada waktu."⁴⁵ Pandangan ini menepis analisis yang dikemukakan Ahmad Najib Burhani⁴⁶ dan Muhammad Ali Shodiqin⁴⁷ yang menonjolkan pengaruh eksternal dari gerakan Wahabi dan upaya penyebarannya yang ditopang oleh Saudi Arabia sebagai faktor dominan yang perubahan pemikiran fiqih Muhammadiyah.

Sepeninggal Kyai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah terus berkembang, anggotanya semakin banyak dan berasal dari berbagai aliran dan pemahaman, pengkajian berbagai masalah keagamaan semakin intensif dilakukan sehingga perbedaan paham di kalangan warga Muhammadiyah tidak bisa dihindari. Dalam konteks historis ini Majlis Tarjih Muhammadiyah didirikan dan peran tajdid yang disemaikan Kiyai Ahmad Dahlan diambil alih oleh Majlis ini secara institusional. Sejak itu gerak pembaruan berlangsung secara cepat sehingga Majlis Tarjih menghasilkan produk hukum yang pada awalnya lebih banyak mengusung spirit tajdid dalam makna purifikasi, seperti shalat tarawih dengan jumlah 11 raka'at dan tuntunan untuk tidak tunaikan qunut pada shalat shubuh.⁴⁸ Menurut Ahmad Najib Burhani, pembentukan Majlis Tarjih berefek membentuk paradigma berpusat pada syariah pada visi dan misi Muhammadiyah. Semua masalah harus dicermati dari sudut pandang syari'ah, termasuk seni. Situasi ini dipertegas lagi oleh beberapa faktor eksternal, seperti kemenangan Wahhabisme di Arab, nasionalisme Indonesia, dan pembentukan Nahdlatul Ulama.⁴⁰ Sejak saat itu, berbagai

⁴³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Wargo Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), h. 2

⁴² Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Tajdid, Manhaj Tarjih, dan Produk Hukum Majelis Tarjih, dalam Suara Muhammadiyah Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014, h. 18

⁴⁹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Puturan Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 382

⁴⁶ Ahmad Najib Burhani, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Paritanical Tendency In 1930s", dalam Jarnal Masyarakat dan Budaya, Volime 8 No.1, 2006

⁴⁷ Muchammad Ali Shodiqin, Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terhipakan, (Jakatta: Noura Books, 2014), h.60-82

⁴⁸ Wawan Gunawan Abdul Wahid, Suora Muhammadiyah, op. cit, h. 18

⁴⁹ Ahmad Najib Buthani, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Furitanical Tendency In 1930s", dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volime 8 No.1, 2006

masalah agama, termasuk ibadah, diuji dan diverifikasi kekuatan dalilnya melalui Majlis Tarjih berdasarkan manhaj tarjih yang juga berkembang dari waktu ke waktu.

Majlis Tarjih memiliki kompetensi untuk melakukan ijtihad pada berbagai masalah hukum yang dialami oleh umat Islam, baik dalam bentuk memikirkan kembali hukum Islam yang ada, atau menemukan dan memutuskan penilaian hukum atas peristiwa baru.⁵⁰ Pada ranah praksis, semua pemahaman dan pengamalan aqidah dan ibadah mesti disesuaikan dengan kedua sumber ajaran Islam tersebut dan seluruh praktik keagamaan yang tidak memiliki sumber meyakinkan mesti ditinggalkan. Seiring dengan itu, manhaj Tarjih Muhammadiyah terbentuk secara bertahap seiring perkembangan keilmuan dan dinamika zaman. Faktor ini menjadi sangat penting karena perubahan yang dilakukan Muhammadiyah berawal dari sifat gerakan tajdid. Dalam konteks demikianlah terjadi perubahan yang mendasar antara ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III dengan putusan-putusan dan fatwa-fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah.

Dalam catatan Muhammad Ali Shodiqin, perubahan dan pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah banyak terjadi pada fase kedua dan ketiga perkembangan pemikiran fiqih Muhammadiyah. Fase kedua tahun 1925-1967 diwarnai oleh masuknya faham Wahabi ke Muhammadiyah sehingga terjadi pembauran pemikiran fiqih Syafi'i-Wahabi, Pergeseran pemikiran tersebut semakin ditegaskan pada fase ketiga tahun 1967-1972 yang disebut Shodiqin sebagai fase Himpunan Putusan Tarjih (HPT) dimana pergeseran pemikiran fiqih semakin kuat dan diformalkan di dalam putusan-putusan tarjih dan produk Majlis Tarjih Muhammadiyah lainnya, Pada kurun waktu antara tahun 1926-1995 tersebut, Muhammadiyah banyak bermetamofosis dan mengalihkan kiblat fiqihnya. Banyak perubahan pemikiran fiqih terjadi yang berbeda dari muatan Kitab Fiqih Jilid III yang diterbitkan tahun 1924 ketika KH Ahmad Dahlan masih hidup.51 Menanggapi catatan ini, Din Syamsuddin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015, menyatakan bahwa Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Perkembangan paham keagamaan Muhammadiyah bersifat dinamis (berkemajuan) dari masa ke masa. Sebagaimana gerakan keagamaan lainya, seperti Ikhwanul Muslimin dan Nahdatul Ulama, ideologisasi berlangsung pada masa kepemimpinan tokoh-tokoh pasca pendiri. Ideologisasi Ikhwanul Muslimin terjadi pada masa Sayyid Quthub dan ideologisasi Nahdatul Ulama berlangsung pada masa Wahab Hasbullah. Sedangkan ideologisasi Muhammadiyah terjadi pada masa Mas Mansur. Perubahan pemikiran sangat mungkin terjadi seperti pada Imam Syafi'i dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Muhammadiyah sebagai gerakan sangat bertumpu kepada sistem, institusionalized, bukan berorientasi personal apalagi kultus individu. Wawasan keagamaan Muhammadiyah bertumpu kepada ijtihad jama'i.52 Menurat Muhajir Efendi, menyimpulkan Muhammadiyah telah melenceng dari ajaran Kiyai Ahmad Dahlan merupakan cara membaca yang tidak tepat karena Muhammadiyah dibangun bukan atas dasar pemikiran perorangan, melainkan ijtihad bersama dalam semangat tajdid.39

Fiqih Muhammadiyah terbuka kemungkinan mengalami perubahan seiring dengan kaedah yang menyatakan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perubahan keadaan, masa, dan tempat yang melingkupi (*tagayyur al-ahkam bitagayyur al-ahwal wa al-azminah wa al-amkinah*).⁵⁴ Karena sifatnya yang bisa berubah, maka kebenaran

³⁰ L. Jamaa, Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, dalam Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 2017

⁵¹ Muchammad Ali Shodiqin, Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan, (Jakarta: Noura Books, 2014), h.15-95

⁵² Din Syamsuddin, "Komentar Din Syamsuddin dan Muhadjir Effendi Tentang Kontroversi Kitab Fikih Muhammadiyah" dalam Suara Muhammadiyah, 1 Juli 2016

³³ Muhadjir Effendi, "Komentar Din Syamsuddin dan Muhadjir Effendi Tentang Kontroversi Kitab Fikih Muhammadiyah" dalam Suara Muhammadiyah. 1 Juli 2016

⁵⁴ Ali Ahmad al-Nazwi, al-Qavea'id al-Fiqhiyyah, (Damsyiq: Dar al-Qalam, tt)

pemikiran fiqih bersifat relatif. Pergeseran pendapat fiqih merupakan sesuatu yang niscaya dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Imam al-Syaf'i mengalami perubahan pendapat dalam perkembangan pemikiran fiqihnya sehingga memunculkan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. Perubahan pemikiran hukum dapat dipicu oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan sepuluh faktor yang dapat menyebabkan perubahan pemikiran fiqih, yaitu perubahan tempat, zaman, keadaan, tradisi, informasi, kebutuhan manusia, kemampuan manusia, perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik, perubahan opini dan pemikiran, serta perubahan akibat bencana umum.⁵⁵ Pada konteks pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah, beberapa faktor-faktor seperti perubahan zaman, keadaan, tradisi, informasi, situasi sosial dan pemikiran memainkan pera

Muhammadiyah melakukan dua tahap perkembangan pemikiran tajdid, yakni purifikasi dan kemudian dinamisasi. Untuk tahap pertama, Muhammadiyah melakukan pemumian masalah aqidah dari syirik, khurafat, takhayul dan pemumian masalah ibadah mahdhah dari unsur-unsur bid'ah. Pada tahap kedua, Muhammadiyah melakukan dinamisasi ajaran Islam, terutama pada masalah mua'malah, sosial, ekonomi, dan lain-lain dengan model pendekatan kultural yang lebih luwes dan bisa menembus masyarakat yang lebih luas. Dari sini mulai terjadi pergeseran ajaran tajdid Muhammadiyah dari puritanisme ke dinamisme.⁵⁶ Muhammad Abdul Fattah Santoso menyebut purifikasi yang pada mulanya ditafsirkan sebagai gerak formalisasi syariah, mengalami pergeseran makna menuju spiritualisasi syariah. Ruang lingkup ijtihad Muhammadiyah saat ini bukan hanya pada bidang hukum Islam, melainkan juga berbagai persoalan sosial dan humaniora. Ketika nilai-nilai Islam mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai masalah global, maka Muhammadiyah telah mendesaminasikan pemikiran Islam progresif ke seluruh dunia.⁵⁷

CONCLUSION

Kitab Fiqh Jilid III ternyata tidak dikenal lagi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah sekarang. Kitab ini juga tidak memiliki kedudukan dan peran dalam pemikiran fiqih Muhammadiyah saat ini yang tergambar dari tidak ditemukan rekam jejaknya di dalam dokumen-dokumen utama Muhammadiyah, kepustakaan, dan keterpakaian di lembagalembaga milik Muhammadiyah.

Dalam pandangan tokoh Muhammadiyah, terjadinya pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah dari corak tradisionalis dalam Kitab Fiqih Jilid III kepada corak modernis seperti yang dikenal saat ini dapat dijelaskan dari aspek sosiologis historis dan karakteristik tajdid Muhammadiyah. Secara sosiologis-historis, ketika Kitab Fiqih Jilid III diterbitkan, dakwah Muhammadiyah masih terfokus kepada masalah sosial dan pendidikan. Persoalan praktek ibadah belum menjadi perhatian utama sehingga masih sama dengan praktek umum masyarakat muslim waktu itu yang kental corak fiqih tradisionalis. Namun gagasan dan gerakan awal tajdid di bidang ibadah sudah digagas dan dimulai oleh pendiri Muhammadiyah sendiri, Kiyai Ahmad Dahlan, terbatas dalam beberapa masalah ibadah.

Selain faktor sosiologis historis, pergeseran pemikiran fiqih Muhammadiyah dipengaruhi oleh karakteristik gerakan tajdid yang secara terus menerus melakukan pengkajian

³⁵ Yusuf al-Qaradhawi, Mujibat Taghayyur al-Fatwa fi 'Ashrina, Cetakan II (Mesir: Dat al-Shuruq, 2011), h. 39

⁵⁶ Abdul Hadi, "Gerakan Pemikiran Muhammadiyah dari Puritanisme ke Dinamisme," Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sanan Ampel Surabaya, 2005

⁵⁷ M. Abdul Fattah Santoso, "Internasionalisasi Konsep Purifikasi dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah," dalam Jurnal Muhammadiyah Studies, Volume 1 Nomor 1, 2016

dan pengujian masalah agama dengan al-Qur'an dan al-Sunnah al-Maqbulah sebagai rujukan. Faktor ini menjadi sangat penting karena perubahan yang dilakukan Muhammadiyah berawal dari sifat gerakan tajdid, baik dalam makna purifikasi maupun dinamisasi. Dalam konteks itulah terjadi perubahan mendasar secara gradual antara ketentuan fiqih yang terdapat dalam Kitab Fiqih Jilid III dan produk Majlis Tarjih Muhammadiyah.

Tulisan ini memiliki keterbatasan karena hanya melihat pergeseran pemikiran. Muhammadiyah terkait keberadaan Kitab Fiqih Jilid III dari perspektif tokoh-tokoh Muhammadiyah. Diperlukan penelitian lain untuk menjelaskan pergeseran pemikiran fiqih ini dalam perspektif yang lebih luas.

References

- Abdurrahman, Asjmuni, Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode dan AplikasiI, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014)
- Alfian, Muhammadiyoh the Political Behavior of a Muslim Modernist Organization the Under Dutch Colonialism, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989)
- Amiruddin, Luthfi Hadi, 'Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisionalis: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Pasca Reformasi', dalam Kodifikasia, 2018
- Amiruddin, Wawancara, pada tanggal 20 September 2014 di Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta
- Anwar, Syamsul, Wawancara, pada tanggal 19 September 2014 di PPS UIN Sunan Kalijaga. Yogyak arta-
- Asep Shalahuddin, Keturjihan (Historisitas Majelis Tarjih Muhammadiyuh), http://pcmdepok.smpmugadeta.info/ketarjihan-bsitorisitas-majelis-tarjih-muhammadiyah/ diakses 18 Oktober 2014
- Burhani, Ahmad Najib, "The Ideological Shift Of Muhammadiyah From Cultural Into Paritanical Tendency In 1930s", dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 8 No.1, 2006

Dahwan, Wawancara, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta

- Djamil, Fathurrahman. Metode Ijtihad Majlis Tarjih Mahammadiyah. (Jakarta: Logos, 1995)Hadi, Abdul, "Gerakan Pemikiran Muhammadiyah dari Puritanisme ke Dinamisme," Jurnal Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005
- Huidar Nashir, "Memahami Pemikiran dan Langkah Ahmad Dahlan," dalam Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014
- Ilyas, Yunahar, Wawaneawa, pada tanggal 19 September 2014 di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta
- Jainuri, Achmad, The Mahammadiyah Movement in Twentieth-Century Indonesia, A Socio-religious Study, (Ttp: ProQuest Dissertations and Theses, 1992)
- Jamaa, L., Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, dalam Al-Ibicam Jarnal Hukum & Pranato Sosial, 2017

Kayo, RB. Khatib Puhlawan, Wawancura, pada tanggal 15 September 2014 di Sekretariat BPH UMSB, Padang Muhammadiyah, Pimpinan Pusat, Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 264/KEP 8.01Bl2012

- tentang Jenis, Tata Urukan dan Muatan Peraturan dalam Muhammadiyah dan Surat Keputasan Muhammadiyah, Bagian Taman Pustaka, Kitab Flah, (Jakarta: Borobudur Pintu Besar 52, 1343), Jilid III, cet.
- ke-1 Muhammadiyah, Majlis Tarjih Pimpinan Pasat, Himpunan Panasan Tarjih Mahammadiyah, (Yogyakarta:
- Suara Mahanenadiyah, tt)
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Nomor: 149/10/B/2006 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenal Konsolidasi Organisasi dan Amai Usuha Muhammadiyah
- Muhammadiyah, Majlis Pendidikan Tinggi Pimpinan, Pedomon Pendidikan al-Islam dan Komuhammadiyahan,
- Nashir, Haedar, "Pandangan Islam yang Berkemajuan Ideologi Muhammadiyah di Tengah Gerakan Keagamaan Kontemporer", Makalah, disampaikan pada Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 9 s/d 11 Ramadhan 1432 H / 9 s/d 11 Agustus 2011 di Jakarta
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat, Himpunan Putasan Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009)

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012)

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat, Sejarah Majlis tarjih Muhammadiyah, http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html

Mulkhan, Abdul Munir, Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)

Nashir, Haedar, "Memahami Pernikiran dan Langkah Ahmad Dahlan", Majalah, Suara Muhammadiyah, Edisi No. 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014

al-Nazwi, Ali Ahmad, al-Qaiwa'id al-Fighiyyah, (Damsyig: Dar al-Qalam, tt)

Noor, Syakirman M., Pemikiran Pemihaharuan Mahammadiyah Reflekri Konseptual Aspek Teologi, Syari'ah dan Akhlah, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001)

Noer, Deliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 - 1942, (Jakarta: LP3ES, 1995)

Qomar, Mujamil, NU: Liberal⁺ dari Tradisionalisme Ahlussunah ke Universalisme Islam, (Bandung: Mizan, 2002)

al-Qaradhawi, Yusuf, Mujihat Taghayyar al-Fanna fi 'Ashrina, Cetakan II (Mesir: Dar al-Shuruq, 2011)

Rofiah, Khusniati, "Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fangsional Lewis A. Coser," dalam KAZAM, volume 10 Nomor 2, 2016 Shihab, Alwi, Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di

Indonesia, terj. Ibsan Ali Fauzi, (Bandung: Mizan, 1998)

Tempo, Tim, 'Kontroversi Kitab Fiqih Jilid Telu,' dalam Tempo, 4 Juli 2016

Yusaf, M. Yunan, Ensiklopedi Muhammadiyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005)


Wawancara Majalah Suara Muhammadiyah dengan Syamsul Anwar, dalam Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014

Shodiqun, Muchammad Ali, Muhammadiyah itu NU! Dokumen Fiqih Yang Terlupakan, (Jakarta: Noura Books, 2014)

Wahid, Wawan Gunawan Abdul, "Tajdid, Manhaj Tarjih, dan Produk Hukum Majelis Tarjih, dalam Majalah Suara Mahammadiyah Edisi 05 Tahun ke-99 1-15 Maret 2014

Santoso, M. Abdul Fattah, "Internasionalisasi Konsep Parifikasi dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah," dalam Jurnal Muhammadiyah Studies, Volume 1 Nornor 1, 2016

Pergeseran Pemikiran Fiqih Muhammadiyah



Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		